

**PENERAPAN PEDOMAN ASISTENSI AKUNTANSI KEUANGAN  
DESA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN  
TRANSPARASI ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
TAHUN 2021**

**(Studi Desa Cilimus, Kecamatan Teluk Pandan,  
Kabupaten Pesawaran)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi (S.Akun)**

**Disusun Oleh:**

**NAMA : WINDA AFRILIA  
NPM : 1851030101**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H / 2022**

**PENERAPAN PEDOMAN ASISTENSI AKUNTANSI KEUANGAN  
DESA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN  
TRANSPARASI ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
TAHUN 2021**

**(Studi Desa Cilimus, Kecamatan Teluk Pandan,  
Kabupaten Pesawaran)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi (S.Akun)**

**Disusun Oleh:**

**NAMA : WINDA AFRILIA  
NPM : 1851030101**

**Pembimbing I : H. Supaijo, S.H.,M.H.  
Pembimbing II : Ersi Sisdianto, S.E.I., M.Ak.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H / 2022**

## ABSTRAK

Akuntabilitas dan Transparansi merupakan unsur penting, dalam sebuah laporan keuangan yang baik sehingga kedua ini sangat penting dalam pengelolaan dana, baik dana pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/Kota. Berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch* pada tahun 2021 terdapat 154 kasus yang menyangkut sektor anggaran dana desa dengan jumlah tersangka 245 orang dan total kerugian sebesar Rp 233 Miliar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa didesa Cilimus (2) Bagaimana penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa didesa Cilimus berdasarkan perspektif ekonomi islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pedoman akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa di Desa Cilimus dan untuk mengetahui bagaimana pedoman akuntansi keuangan desa dalam akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa di Desa Cilimus berdasarkan perspektif ekonomi islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan atau mengangkat data sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan, jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*), Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan cara Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedoman akuntansi keuangan desa yang diterapkan Desa Cilimus telah berperan dalam akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban (akuntabilitas), Semua dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan dapat dilihat dibanner yang dipasang dikantor desa. Harapannya agar warga bisa mengetahui kemana saja dana itu dialokasikan dan dalam pandangan Ekonomi islam memiliki nilai-nilai dasar yaitu yaitu Siddiq, Amanah, Tabligh dan Fathanah Sesuai sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Pedoman Akuntansi Desa, dan Transparansi

## ABSTRACT

Accountability and Transparency are important elements, in a good financial report so that these two are very important in managing funds, both central, provincial, district/city government funds. Based on data from Indonesian Corruption Watch, in 2021 there were 154 cases involving the village fund budget sector with a total of 245 suspects and a total loss of IDR 233 billion. The formulation of the problem in this study are: (1) How to apply village financial accounting assistance guidelines in realizing accountability and transparency of village fund allocations in Cilimus village (2) How to apply village financial accounting assistance guidelines in realizing accountability and transparency of village fund allocations in Cilimus village based on an economic perspective Islam.

The purpose of this study was to find out how the village financial accounting guidelines in realizing accountability and transparency of village fund allocations in Cilimus Village and to find out how village financial accounting guidelines in accountability and transparency of village fund allocations in Cilimus Village were based on an Islamic economic perspective. This research is a qualitative research with a descriptive approach that describes or raises data according to the conditions that occur in the field, the type of research used is in the form of field research and library research. The sources of data used are primary and secondary data obtained. from observation, interviews and documentation. Data analysis using data reduction, data presentation and drawing conclusions and verification.

The results of this study indicate that the village financial accounting guidelines applied by Cilimus Village have played a role in accountability and transparency in the management of village fund allocations. In carrying out accountability (accountability), all funds that have been allocated for activities can be seen on the banner posted at the village office. The hope is that citizens can find out where the funds are allocated and in the view of Islamic Economics it has basic values, namely Siddiq, Amanah, Tabligh and Fathanah according to the nature possessed by Rasulullah SAW.

**Keywords:** Accountability, Transparency, Corruption, and Village Accounting Guidelines



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721) 703260

**SURAT PERNYATAAN**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winda Afrilia  
NPM : 1851030101  
Prodi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam fenomena atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 10 Oktober 2022



Winda Afrilia  
NPM.1851030101



**KEMENTRIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

**PERSETUJUAN**

**Judul : Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan  
Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan  
Transparansi Alokasi Dana Desa Berdasarkan  
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Cilimus  
Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)**

**Nama : Winda Afrilia**  
**NPM : 1851030101**  
**Jurusan : Akuntansi Syariah**  
**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  
Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**H. Supaijo, S.H., M.H.**  
**NIP. 196503121994031002**

**Pembimbing II**

**Ersi Sisdianto, M.Ak., CSRP.**  
**NIP. 198611102019031012**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Akuntansi Syariah**

**Ahmad Zuliansyah, S.Si., M.M.**  
**NIP. 198302222009121003**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131Telp. (0721) 704030

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)”** Oleh: **Winda Afrilia, Npm: 1851030101**, Program Studi Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 28 Oktober 2022**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Ahmad Zuliansyah, S.Si., M.M.**

(.....)

**Sekretaris : Yulistia Devi, M.S.Ak.**

(.....)

**Penguji I : Dimas Pratomo, M.E.**

(.....)

**Penguji II : H. Supaijo, S.H., M.H.**

(.....)

**Penguji III : Ersi Sisdianto, M.Ak., CSRP.**

(.....)

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M.Akt.,CA**  
**NIP.1979009262008011008**

## MOTTO

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?

(Q.S Al-Qiyamah : 36)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmatnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini yang semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang bersangkutan. Tak lupa shalawat dan salam atas Baginda Nabi Muhammad SAW dengan segenap rasa syukur serta kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Sebagai tanda hormat, bakti dan rasa terima kasih yang tiada terhingga saya persembahkan Skripsi ini kepada kedua orang tua saya Ibunda Tercinta Sri Juwita Wati dan Ayahanda Tercinta Wahono yang tiada henti-hentinya mendoakan, mencurahkan kasih sayang dan support untukku, Terimakasih telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1. Semoga Allah membalas dengan kebaikan didunia dan akhirat.
2. Adik-adikku tercinta yang selalu memberikan semangat, dan dukungan Wanda Ayu Oktaviani, Widya Tri Wulandari, Wieke Salma Anggaraini Terimakasih sudah berkorban banyak dan bahu membahu membantu proses perkuliahan hingga lulus. Semoga Allah selalu melindungi dan meridhoi setiap langkah kalian.
3. Kedua pembimbing saya Bapak H. Supaijo, SH., MH. Dan Bapak Ersi Sisdianto, S.E.I., M.Ak. yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan motivasi semangat hidup terutama untuk dunia perkuliahan.
4. Kepada Nenek Rostiyah, Bikcik Asniati dan Tante Nurbaiti yang telah memberi semangat dan dukungan sehingga membuat penulis semangat dalam mengerjakan skripsi.
5. Kepada sahabat-sahabat, penulis berterimakasih sudah berbagi canda dan tawa selama ini, semoga masa depan yang cerah menghampiri kita.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dengan nama lengkap Winda Afrilia dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 15 April 2000 adalah anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Wahono dan Ibu Sri Juwita Wati.

Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah :

1. SD Al- Azhar 1 Bandar Lampung tamat dan berijazah pada tahun 2012.
2. MTsN 2 Bandar Lampung tamat dan berijazah pada tahun 2015.
3. SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung tamat dan berijazah pada tahun 2018.
4. Pada Tahun 2018 penulis melanjutkan di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung Program Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL).

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbi ‘alamin, segala puji bagi Allah yang Maha Bijaksana yang memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita, sehingga skripsi dengan judul “Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Cilimus Kecamatan teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)”. Dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tak lupa shalawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM., Akt, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. A. Zuliansyah, M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. H.Supaijo, SH., MH selaku Pembimbing Akademik I yang dengan tulus mengarahkan dan memberikan bimbingan, nasehat dan motivasi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
4. Ersi Sisdianto, S.E.I., M.Ak selaku Pembimbing Akademik II yang telah meluangkan waktunya dan mecurahkan pemikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi sampai selesai.

6. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mempertemukan penulis dengan banyak jendela dunia.
7. Kepala Desa dan staff Pegawai di Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian.
8. Semua pihak yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga semua kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan, dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu dan biaya yang dimiliki. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun masih diperlukan dalam melengkapi skripsi ini dan menjadikannya lebih baik lagi.

Bandar Lampung, Juli 2022  
Penulis

Winda Afrilia  
1851030101

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	13
D. Rumusan Masalah .....	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	14
G. Kajian Penelitian Terdahulu .....	15
H. Metode Penelitian.....	37
1. Jenis penelitian .....	37
2. Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
3. Pendekatan Penelitian.....	38
4. Sumber Data .....	38
5. Metode Pengumpulan Data.....	39
6. Metode Pengelolaan Data .....	40
7. Metode Analisis Data .....	40
I. Sistematika Pembahasan.....	42

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kerangka Teoritik.....	60
1. Teori Stewardship.....	60
2. Teori Agensi .....	61
3. Desa dan Pemerintah Desa .....	62
4. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.....	67

5. Akuntabilitas .....	70
6. Transparansi .....	71
7. Alokasi Dana Desa .....	73
8. Akuntabilitas dan Transparansi Berdasarkan Perspektif Islam .	78
B. Desain Penelitian .....	86

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	85
1. Sejarah Desa Cilimus.....	85
2. Kondisi Umum Desa Cilimus .....	86
3. Kondisi Demografis.....	86
4. Struktur Organisasi .....	90
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	97
1. Penerapan pedoman Akuntansi Keuangan Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cilimus .....	97
2. Penerapan pedoman Akuntansi Keuangan Desa dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cilimus .....	102

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Temuan Penelitian .....	107
1. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Cilimus .....	107
2. Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa Dalam Prespektif Ekonomi Islam .....	109
B. Pembahasan Temuan Penelitian .....	118
1. Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa .....	118
2. Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa Dalam Prespektif Ekonomi Islam .....	126

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 135  
B. Saran..... 136

**DAFTAR RUJUKAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Trend Penindakan Kasus Korupsi tahun 2017-2021, Indonesia Corruption Watch.....	9
Tabel 1.2 Pemerataan Korupsi Berdasarkan Lembaga Tahun 2021 .....	9
Tabel 1.3 Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	23
Tabel 3.1 Presentasi Jumlah Penduduk .....	86
Tabel 3.2 Jumlah penduduk berdasarkan usia.....	87
Tabel 3.3 Jumlah penduduk berdasarkan Agama.....	87
Tabel 3.4 Jumlah Sarana Keagamaan .....	88
Tabel 3.5 Jumlah sarana Pendidikan .....	88
Tabel 3.6 Jumlah Sarana Kesehatan .....	89
Tabel 3.7 Kondisi perekonomian.....	89
Tabel 3.8 Tingkat Pendidikan.....	90
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa di Desa Cilimus untuk Tahun 2021 .....	119
Tabel 4.2 Slip Gaji Aparat Desa Bulan Maret dan April tahun 2021.....	121



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Metode Analisis Data .....	41
Gambar 2.1 Desain Penelitian .....	86
Gambar 3.1 Struktur Organisasi .....	91

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Persetujuan Riset Lokasi Penelitian .....	147
Lampiran 2 Wawancara.....	148
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara.....	154
Lampiran 4 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021 .....	159
Lampiran 5 Slip Gaji Aparat Desa Cilimus .....	161
Lampiran 6 Papan Informasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 .....	163

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas mempermudah dan memperjelas pemaknaan terhadap judul skripsi, serta memberikan batasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Pemberian penegasan judul bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, serta menghindari kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, judul skripsi **“Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)”**. Berikut penjelasan dari beberapa istilah pada judul penelitian ini yaitu:

1. Pedoman adalah hal pokok yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.<sup>1</sup>
2. Asistensi Akuntansi Keuangan Desa adalah Panduan Pencatatan proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.<sup>2</sup> Akuntansi desa ialah proses pencatatan transaksi yang dilakukan oleh desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.
3. Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan baik pemerintahan yang terbesar maupun pemerintahan yang kecil yaitu pemerintahan desa. Sebuah pemerintahan dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera dan tingkat kesejahteraan dilihat dari unit yang paling kecil

---

<sup>1</sup>Farhana, Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jakarta Utara: Cv Assofa, 2022), 50.

<sup>2</sup>Herlen Indrakartika Angela Tumbelaka, Inggriani Elim, dan Meily Kalalo, “Analisis Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan,” *Analisis Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan* 2, no. 2 (2020): 76, <https://doi.org/http://doi.org/10.32400/iaj.27703>.

yaitu desa<sup>3</sup>. Akuntabilitas disini bagaimana pihak perangkat desa mampu mempertanggung jawabkan hasil keuangan tahunan yang ada di desa, sesuaiakah antara realisasi yang terjadi dilapangan dengan laporan keuangan yang telah dibuat.

4. Transparansi yaitu kebebasan arus informasi, dapat diketahui, dimonitor oleh banyak pihak mengenai kebijakan, proses-proses lembaga organisasi pemerintahan.<sup>4</sup> Transparansi disini ialah keterbukaan perangkat desa terhadap masyarakat desa dalam menyampaikan maupun memaparkan data laporan keuangan tahunan desa.
5. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayahwilayah strategis.<sup>5</sup> Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.
6. Ekonomi Islam Merupakan pengetahuan sosial yg mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yg di ilhami oleh nilai-nilai islam yang berlandaskan kepada Al – Qur'an dan sunah.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Vilmia Farida, Ahmad Waluya Jati, dan Riska Harventy, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang,” *Jurnal Akademi Akuntansi* 1, no. 1 (2018): 68, <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6939>.

<sup>4</sup>Riyanto dan Joni Tesmanto, “Efektivitas Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Bekasi dengan Prinsip Transparansi dan akuntabilitas,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2023): 725, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1297>.

<sup>5</sup>Hardianto, “Determinasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberantasan Kemiskinan Desa : Analisis Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Literature Review Manajemen Keuangan ),” *Jurnal Manajmen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2022): 268, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1>.

<sup>6</sup>Shibghatullah Mujaddidi, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, ed. Fauzi (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020), 15.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini maka dapat ditegaskan apabila penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa dalam perspektif ekonomi Islam (Studi pada Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran), guna meratanya pembangunan desa untuk menunjang perekonomian masyarakat lokal. Dari tercapainya pemerataan dana desa secara akuntabilitas dan transparansi diharapkan pembangunan dapat dirasakan dan berdampak pada kemajuan pemerataan ekonomi, dalam prespektif ekonomi Islam.

## **B. Latar Belakang**

Desa merupakan bentuk pemerintah terkecil yang ada di Negara Republik Indonesia. Wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan ditempati oleh beberapa Kepala Keluarga (KK). Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.<sup>7</sup>

Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Secara formal Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur dan dianggap penting tentang Desa. Sebagai bentuk pemerintahan pada tingkat terbawah, Aparatur Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, dan untuk melaksanakan tugas dan urusan pemerintahan Desa tersebut, maka diperlukan dukungan sumber

---

<sup>7</sup>Rangga Icut Bawono and Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: Grasindo (PT Gramedia Widiasarana Indonesia), 2019), 2.

daya, baik personil, dana, maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya.<sup>8</sup>

Alokasi Dana Desa dibagikan kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan: Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan.<sup>9</sup> Pada masa pandemi covid-19 Pemerintah mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat hingga tingkat desa yang terdampak pandemi. Dimasa pandemi ini pemerintah memprioritaskan pengalokasian dana desa untuk dua hal yaitu: Prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKDT) untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Prioritas kedua adalah penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Adanya kepentingan pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 maka pengalokasian Dana Desa diubah dan disesuaikan yakni sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan penggunaan untuk:<sup>10</sup>

1. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen).
2. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen).
3. Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa.
4. Program sektor prioritas lainnya.

---

<sup>8</sup>Hasyim Adnan, "Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2019): 154, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2122>.

<sup>9</sup>Bawono dan Setyadi, *Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*.

<sup>10</sup>Pajar, Suharno, dan Dika Yudanto, "Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Parangjoro Kabupaten Sukoharjo)," *Verstek* 10, no. 1 (2022): 22, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.63932>.

Pemerintah berusaha mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa salah satu sumber pendapatan desa berfungsi sebagai sumber operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa.<sup>11</sup> Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri RI No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bab II tentang azas pengelolaan keuangan desa pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan “keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) berbunyi “pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember”. Jika melewati tahun anggaran maka semua kegiatan tidak akan didanai kecuali terdapat peraturan lain yang mengatur masalah tersebut.<sup>12</sup>

Transparansi adalah suatu aspek dasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.<sup>13</sup> Sedangkan pengertian Akuntabilitas sendiri merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran keuangan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.<sup>14</sup> Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntuk

---

<sup>11</sup>Iska Amelia Harahap, “Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sijungkgang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan,” *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa* 1, no. 1 (2018): 43–44, <https://doi.org/10.24952/taghyir.v1i1.960>.

<sup>12</sup>Ana Sopanah et al., *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 135.

<sup>13</sup>Darmawan Napitupulu et al., *E-Government: Implementasi, Strategi Dan Inovasi* (Yayasan Kita Menulis, 2020), 75.

<sup>14</sup>Hemidon, Isti'anah, and Sutarman, *Manajemen Penerimaan Negara Pada Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara* (Jakarta: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, 2021), 7.

pertanggungjawabkan atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa maka penyerapan anggaran dapat terjadi secara maksimal karena mendapat pengawasan langsung dari masyarakat. Pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Desa Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada pengurus dan pengawas dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam mengawasi jalannya kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan biasanya merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu organisasi. Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas suatu organisasi terhadap pemberi amanah.

Dalam pelaksana amanah yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا  
(سورة النساء: 58)

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.* (Q.S. An-Nisa [4]: 58)<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Az-Zibari dan Syaikh DR Iyad Kamil Ibrahim, *Fikih Tadarruj: Tahapan-tahapan dalam Membumikan Syariat Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 296.



Dari ayat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa ajaran Allah Swt tentang sesuatu yang baik yaitu dengan cara melaksanakan amanat dan hukum dengan seadil-adilnya, jangan sampai diabaikan, namun harus diperhatikan, diterapkan, diindahkan, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Anggaran yang ditransfer oleh Pemerintah untuk dana desa jumlahnya sangat besar. Tercatat dalam beberapa tahun terakhir mulai dari 2017-2021 ini terus meningkat. Pada Tahun 2017 sebesar Rp 59,8 Triliun sedangkan pada tahun 2021 ini sebesar 72 Triliun Rupiah.<sup>16</sup> Dana desa telah digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur desa seperti jalan desa, jembatan, irigasi, pasar desa, air bersih, embung, sumur, fasilitas air bersih dan infrastruktur lainnya. Pembangunan yang bersumber dari dana desa tersebut semakin menegaskan presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran, perbatasan, dan desa. Oleh karena itulah, yang dibangun bukan hanya jalan tol, bandara, atau pelabuhan saja, melainkan juga infrastruktur skala kecil yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Kemendes PDTT telah melakukan perubahan peraturan menteri desa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan perubahan keduanya yaitu Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020. Perubahan tersebut mengatur Penggunaan Dana Desa untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Dana Desa itu sendiri dapat digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PTKD). Dasar ketentuan itu adalah Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan penegasan PTKD yang dikeluarkan Menteri Desa. Dana Desa juga dipergunakan


---

<sup>16</sup>Muhamad Bagus Fahreza, Wawan Sadtyo Nugroho, dan Anissa Hakim Purwantini, "Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo )," *The 5th Febenefecium: Business and Economics Conference In Utilization Of Modern Technology*, 2022, 584–605.

untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga desa yang terdampak. Adapun penerimaan BLT di desa yakni keluarga miskin dan warga yang terdampak pandemi Covid-19 dan selama ini tidak menerima bantuan program pangan non tunai (BPNT), program Keluarga Harapan (PKH), bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten.<sup>17</sup>

Anggaran Dana Desa bukanlah sebuah hal sepele mengingat jumlahnya yang fantastis. Angka fantastis ini tentu menjadi sinyal positif demi mengembangkan dan membangun desa. Namun disisi lain, hal ini juga menjadi godaan tersendiri bagi aparatur untuk melakukan penyelewengan anggaran. Menurut *Indonesia Corruption Watch* kasus korupsi terbanyak tahun 2021 di lembaga pemerintahan desa.

**Tabel 1.1**  
**Pemerataan Korupsi Berdasarkan Lembaga Tahun 2021**



Sumber data : Laporan Trend Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021, *Indonesia Corruption Watch*

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2021 pemerintahan desa merupakan lembaga dengan kasus korupsi terbanyak yang ditangani oleh KPK yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan

<sup>17</sup>Panglima Juli Saragih et al., *Dana Desa Dalam Pandemi Covid-19: Kesehatan Masyarakat Dan Kebangkitan Ekonomi*, 1st ed. (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2021),11-12.

potensi kerugian negara sebesar Rp 233 miliar. Hal ini terjadi karena anggaran dana desa bernilai besar yaitu ditahun 2021 negara mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp72 triliun. Kasus ini semakin meningkat sejak Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa disahkan.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil prasurvei ke lokasi penelitian di Desa Cilimus, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran bahwasannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat yaitu masyarakat mengeluh mengenai kasus penyalahgunaan dana desa pada tahun 2018 yang dilakukan oleh kepala desa sebelumnya yang menyebabkan negara mengalami kerugian ratusan juta. Dana yang diberikan pemerintah pusat tersebut harusnya untuk mempercepat pembangunan Desa Cilimus akan tetapi dana tersebut hampir tidak direalisasikan sepenuhnya bahkan banyak dugaan bahwa kepala desa cilimus sebelumnya tidak melakukan kegiatan atau program apapun (kegiatan fiktif). Contoh kasus yang dilakukan kepala desa sebelumnya yaitu dalam pelaksanaan proyek program penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) yang dikerjakan Pemerintah Desa Cilimus pada tahun anggaran 2019 dan 2020 terkesan sia-sia karena tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Dalam proyek ini sumber dana pada tahun 2019 sebesar Rp 275 juta, diduga ada *mark-up* atau penyimpangan dana. Kasus serupa yang terjadi yaitu gaji ketua RT yang tidak dibayarkan selama 3 bulan yang dilakukan pada bulan Januari-Maret tahun 2021. Sehingga beberapa masyarakat tidak percaya terhadap pemerintahan desa yang mengakibatkan kepala desa yang baru tetap dianggap sama dengan kepala desa sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sahrullah, Qalbi Istiqamah dan Ayu Retno Wahyuni (2020) didesa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan judul Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Dimana menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah Desa Maradekaya terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan laporan kekayaan milik desa.

---

<sup>18</sup>Dika Anandya, Kurnia Ramadhana, dan Lalola Easter, "Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021," 2022, 23–24.

Transparansi terhadap laporan keuangan cukup baik hal ini berdasarkan adanya papan informasi yang dipasang oleh pemerintah desa yang berisi tentang besaran anggaran yang dikelola pada periode tertentu. Masyarakat pun dilibatkan dalam penyusunan anggaran pada satu periode yang diwakili oleh BPD. Akuntabilitas terhadap laporan keuangan cukup baik hal ini berdasarkan adanya laporan keuangan yang dibuat sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat setempat maupun kepada pemerintah Daerah.<sup>19</sup>

Penelitian kedua dilakukan oleh Septian Bayu Kristanto (2020) dengan judul Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Marga Mulya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan untuk memberikan panduan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama terkait dana desa adalah kurangnya pengetahuan kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan Peraturan No 11 Tahun 2015. Ditambah lagi dengan kurangnya fasilitator dari pejabat pemerintah untuk membantu pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan sistem komputerisasi untuk menerapkan laporan keuangan adalah solusi untuk mengatasi hambatan ini. Dengan menggunakan sistem komputerisasi ini, pelaporan dana desa akan dilakukan dengan cepat dan laporan keuangan juga akan lebih dapat diandalkan daripada pelaporan secara manual.<sup>20</sup>

Penelitian ketiga dilakukan oleh Dewi Sartika, Nini tahun 2018 yang berjudul Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Add) Pada Nagari Labuah Gunuang. Tujuan penelitian agar dapat menilai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa sudah memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel, dan

---

<sup>19</sup>Sahrullah, Istiqamah Qalbi, dan Ayu Retno Wahyuni, "Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)," *Uniqbu Journal of Social Sciences (UJSS)* 1, no. 3 (2020): 96.

<sup>20</sup>Septian Bayu Kristanto, "Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Marga Mulya," *SULUH: Jurnal Abdimas* 2, no. 1 (2020): 26, <https://doi.org/10.35814/suluh.v2i1.1548>.

berdasarkan dalam laporan pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik juga sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel, namun masih perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur nagari khususnya bendahara agar bisa menyusun laporan kekayaan milik Nagari.<sup>21</sup>

Bedasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Terjadi *Research gap* atau perbedaan hasil penelitian. adapun *Research Gap* yang dimaksud adalah sebagai berikut: pada penelitian terdahulu pertama dan ketiga, variabel yang diteliti bukan hanya akuntabilitas namun juga transparansi pertanggungjawaban Alokasi dana desa dan anggaran APBDDes. Selain itu, diantara ketiga penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan tempat dan waktu penelitian, sehingga kondisi objektif dan pertanggungjawaban pada masing-masing objek juga dapat berbeda. Oleh sebab itu, peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam. Selain itu, juga mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan adanya resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi perangkat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Dari uraian diatas mengenai banyaknya kasus korupsi yang melibatkan berbagai oknum, tak terkecuali kepada pemerintahan desa. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi keuangan Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transaparansi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Prespektif Ekonomi Islam (Studi pada Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)”.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Sesuai uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merasa perlu membatasi ruang lingkup agar penelitian ini dapat Fokus dan mendalam. Penelitian ini memfokuskan pada:

---

<sup>21</sup>Dewi Sartika dan Nini, “Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Add) Pada Nagari Labuah Gunung,” *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas* 20, no. 1 (2018): 30.

1. Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa.
2. Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.

#### **D. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang masalah yang dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa?
2. Bagaimana penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa dalam perspektif ekonomi islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa di Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa di Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dalam perspektif ekonomi islam.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri maupun orang lain, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

##### **1. Secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi serta dapat menjadi referensi untuk

penelitian selanjutnya dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa, dapat menjadi referensi rujukan untuk penelitian lanjutan, menjadi tambahan pembendaharaan bacaan, dan menambah pengetahuan mengenai pedoman akuntansi desa serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam membuat kebijakan terkait penciptaan pedoman akuntansi desa.

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai laporan keuangan dan pedoman akuntansi pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota terutama dalam hal-hal yang berpengaruh terhadap alokasi dana desa. Dalam penelitian ini terdapat manfaat praktis bagi peneliti, bagi akademis, dan bagi pemerintah. Adapun penjabarannya yaitu sebagai berikut:

### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan berfikir kritis dengan pola pikir yang dinamis kemudian menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Menjadi tolak ukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.

### **b. Bagi Akademis**

Manfaat penelitian ini adalah untuk menjadi acuan atau bahan masukan bagi akademis. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

### **c. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi dana desa. Sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang ruang lingkupnya hampir sama. Namun variabel, objek dan periode waktu yang digunakan berbeda sehingga terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ini ringkasan beberapa penelitian terdahulu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sartika, Nini pada tahun 2018 yang berjudul "Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa pada Nagari Labuah Gunuang". melakukan penelitian dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dengan cara observasi dan wawancara dengan sumber-sumber yang valid dan akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Hasil penelitian dan pembahasan akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Nagari Labuah Gunuang, peneliti dapat menilai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD sudah memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel, dan berdasarkan dalam laporan pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik juga sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel, namun masih perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur nagari khususnya bendahara agar bisa menyusun laporan kekayaan milik Nagari. Dari hasil wawancara peneliti menilai sudah ada upaya yang dilakukan oleh aparatur desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan, namun peneliti melihat ada rasa ketakutan dan protek yang luar biasa dari beberapa aparatur nagari ketika peneliti ingin mengakses beberapa data pendukung penelitian lainnya yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini lebih mendalam, sehingga peneliti memiliki keterbatasan dalam



mendeskripsikan hasil penelitian. Tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya menurut peneliti belum memenuhi salah satu bentuk transparansi yaitu kemudahan mengakses data oleh masyarakat.<sup>22</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Umar, Cut Fittika Syawalina, dan Khairunnisa pada Tahun 2018 yang berjudul “pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja instansi inspektorat aceh”. melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, jumlah sampel yang digunakan adalah 42 responden. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner dengan satuan skala likert. Teknik analisis data menggunakan Regresi linier berganda. Menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh, Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,155. Hasil penelitian ini akan memberikan dampak bahwa akuntabilitas akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh. Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja instansi para auditor pada Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,137. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dengan transparansi yang dimiliki oleh auditor akan memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan kinerja instansi bagi auditor Kantor Inspektorat Aceh.<sup>23</sup>
3. Penelitian yang dilakukan Ersi Erlita Mokalu, Rooney Gosal dan Stefanus Sampe pada tahun 2018 yang berjudul “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow”. Melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menyimpulkan bahwa transparansi yang terdapat dalam program perencanaan

---

<sup>22</sup>Sartika and Nini, 26.

<sup>23</sup>Zulkifli Umar, Cut Fittika Syawalina, dan Khairunnisa, “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh,” *jurnal kolejal* 6, no. 2 (2018): 136.

APBDes di Desa Singsingon yang telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif dan responsif lewat musrembangdes. Kemudian dalam variabel transparansi dan akuntabilitas pemerintah Desa Singsingon dalam mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan APBDes kepada masyarakat dilakukan dengan cara menempelkan laporan pengelolaan APBDes di papan pengumuman yang disediakan di Balai Desa. Pemerintah Desa Singsingon mengkomunikasikan pelaksanaan pengelolaan APBDes dengan transparansi yang baik dan dapat ditinjau dari mekanisme informasi serta penyaluran dana sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada.<sup>24</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Filda Gean Rosiana Dewi pada Tahun 2020 berjudul “Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan”. Melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif ,sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel yang digunakan adalah 75 responden. Menyimpulkan bahwa Transparansi mampu memberikan hak keterbukaan atau kemudahan akses kepada masyarakat dalam memberikan informasi program-program yang dicanangkan pemerintah dan pengelolaan keuangan alokasi dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa, karena pada saat diadakannya rapat program pembangunan desa partisipasi masyarakat sangat kurang, dan yang aktif mengikuti setiap rapat hanya staf-staf desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>25</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Sahrullah, Qalbi Istiqamah dan Ayu Retno Wahyuni pada tahun 2020 didesa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan judul Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa. Menggunakan

---

<sup>24</sup>Ersi Erlita Mokal, Rooney Gosal, dan Stefanus Sampe, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow,” *Jurnal Eksekutif jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 1.

<sup>25</sup>Filda Gean Rosiana Dewi dan Sapari, “Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9, no. 5 (2020): 1.

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. sumber data yang digunakan yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan pemerintah Desa Maradekaya terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan laporan kekayaan milik desa. Transparansi terhadap laporan keuangan cukup baik hal ini berdasarkan adanya papan informasi yang dipasang oleh pemerintah desa yang berisi tentang besaran anggaran yang dikelola pada periode tertentu. Masyarakat pun dilibatkan dalam penyusunan anggaran pada satu periode yang diwakili oleh BPD. Akuntabilitas terhadap laporan keuangan cukup baik hal ini berdasarkan adanya laporan keuangan yang dibuat sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat setempat maupun kepada pemerintah Daerah.<sup>26</sup>

6. Penelitian yang dilakukan oleh Laily Faradhiba, Nur Diana yang berjudul “pada tahun 2018 Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandar kedung mulyo-Jombang)”. Melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Responden ini penelitian terdiri dari sekretaris desa, bendahara PKK, dan masyarakat Perwakilan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Banjarsari aparatur Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Perencanaan dan pelaksanaan APBDes telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban APBDes secara fisik menunjukkan pertanggungjawaban penerapan. Kendala utama

---

<sup>26</sup>Sahrullah, Qalbi, and Wahyuni, “Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa), 96.”

adalah pencairan sumber dana yang tidak sesuai dengan rencana.<sup>27</sup>

7. Penelitian yang dilakukan oleh Septian Bayu Kristanto Pada Tahun 2020 Yang Berjudul “Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Marga Mulya”. Melakukan penelitian dengan metode *partisipatory appraisal*. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama terkait dana desa adalah kurangnya pengetahuan kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan Peraturan No. 113/2015. Ditambah lagi dengan kurangnya fasilitator dari pejabat pemerintah untuk membantu pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan sistem komputerisasi untuk menerapkan laporan keuangan adalah solusi untuk mengatasi hambatan ini. Dengan menggunakan sistem komputerisasi ini, pelaporan dana desa akan dilakukan dengan cepat dan laporan keuangan juga akan lebih dapat diandalkan daripada pelaporan secara manual.<sup>28</sup>
8. Penelitian yang dilakukan oleh Andri Widiyanto, Ririh Harjanti, Yenny Priatna Sari pada tahun 2018 didesa Kecamatan Brebes Yang Berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sebagai Instrumen Mewujudkan Good Governance. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode Pengumpulan Data Wawancara dan Studi Pustaka. Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan Mereduksi data, Penyajian data dan Perumusan dalam simpulan. hasil penelitian ini adalah ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Brebes sudah menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi aktif masyarakat. Proses pencairan, Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD di Kecamatan Brebes terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Laily Faradhibah dan Nur Diana, “Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES),” *E-JRA* 07, no. 01 (2018): 24.

<sup>28</sup>Bayu Kristanto, “Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Marga Mulya, 26.”

<sup>29</sup>Andri Widiyanto et al., “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sebagai Instrumen Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Di Kecamatan

9. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah, Awaluddin pada tahun 2020 yang berjudul “Kemampuan Perangkat Desa Dalam Menyusun Laporan Keuangan Program Dana Desa Studi Kasus Pada Desa Ambar Halim Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitain yaitu kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan belum maksimal. Beberapa kendala yang dihadapi perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan program dana desa antara lain kurang memadainya pelatihan-pelatihan untuk menyusun laporan keuangan program dana desa serta kemampuan perangkat desa dalam memahami akuntansi juga masih belum maksimal.<sup>30</sup>
10. Penelitian yang dilakukan oleh Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, Imam Agus Faisol Pada Tahun 2020 Yang Berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Dikabupaten Pamekasan”. Metodologi penelitian kuantitatif, Waktu Penelitian ini berlangsung bulan November sampai selesai. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Desa di Kabupaten Pamekasan. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin, setelah itu dilanjutkan dengan menghitung prosentase. Jumlah Desa di Kabupaten Pamekasan 178 terdiri atas 13 kecamatan. Teknik pengambilan sampel selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan secara random atau acak (*Probability Sampling*) dengan teknik sampling acak sederhana (*Simple Random Sampling*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala likert. Skala likert ini menggunakan lima angka penilaian yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2)

---

Brebes),” *Politeknik Negeri Jakarta* 5, no. 2 (2018): 850–851.

<sup>30</sup>Uswatun Hasanah dan Awaluddin, “kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan program dana desa studi kasus pada desa ambar halim kecamatan pintu pohan meranti kabupaten toba samosir,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 1 No. 1 Bulan April – September 2020* 1, no. 1 (2020): 16.

Tidak Setuju, (3) Kurang Setuju, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Data yang sudah dikumpulkan melalui kuesioner selanjutnya dianalisis menggunakan aplikasi SPSS 23.0 dengan menguji output dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesisnya.<sup>31</sup>

11. Penelitian yang dilakukan oleh Baiq Kisnawati, Yuli Astini dan Riri Nigita Oktaviani pada Tahun 2018 yang berjudul “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar”. Melakukan penelitian dengan metode kuantitatif, Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* jumlah sampel sebanyak 140 responden. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. tehnik sampling yang digunkan adalah *purposive sampling* menyimpulkan bahwa transparansi manajemen keuangan ADD ketika dilihat dari aspek perencanaan dan implementasi, transparansi baik atau transparan. 50 Ini ditunjukkan oleh jawaban responden 96,73% menjawab “YA” untuk aspek perencanaan 85,35% menjawab “YA” untuk aspek implementasi.<sup>32</sup>
12. Penelitian yang dilakukan oleh Vilmia Farida, Ahmad Waluya Jati dan Riska Hrvnt pada Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang”. Melakukan penelitian dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini

---

<sup>31</sup>Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, dan Imam Agus Faisol, “Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan,” *Journal of Accounting and Financial Issue* 1 (2020): 23, <https://doi.org/10.24929/jafis.v1i1.1203>.

<sup>32</sup>Baiq Kisnawati, Yuli Astini, dan Riri Nigita Oktaviani, “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar,” *Jurnal Valid* 15, no. 1 (2018): 4–5.

dilakukan di sepuluh desa di Kabupaten Candipuro. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Candipuro pada tahap perencanaan, implementasi dan pelaporan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi. sedangkan pada tahap pertanggungjawaban sudah cukup baik walaupun ada satu desa yang secara fisik belum akuntabel karena pembangunannya belum selesai.<sup>33</sup>

**Tabel 1.2**  
**Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

No.	Nama dan Tahun	Sumber	Hasil
1.	Dewi Sartika, Nini, Tahun 2018	Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas Volume 20 No 1 Tahun 2018 E- ISSN 2527-3469	akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Nagari Labuah Gunuang, peneliti dapat menilai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD sudah memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel, dan berdasarkan dalam laporan

---

<sup>33</sup>Farida, Jati, dan Harventy, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang."

No.	Nama dan Tahun	Sumber	Hasil
			<p>pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik juga sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel, namun masih perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur nagari khususnya bendahara agar bisa menyusun laporan kekayaan milik Nagari.<sup>34</sup></p>
2.	Zulkifli Umar, Cut Fittika Syawalina, dan Khairunnisa, Tahun 2018	Jurnal Kolegial-vol.6, No.2, Desember 2018	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh, Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,155. Hasil penelitian ini</p>

---

<sup>34</sup>Sartika dan Nini, “Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Add) Pada Nagari Labuah Gunuang.”



No.	Nama dan Tahun	Sumber	Hasil
			<p>akan memberikan dampak bahwa akuntabilitas akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh. Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja instansi para auditor pada Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,137. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dengan transparansi yang dimiliki oleh auditor akan memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan kinerja instansi bagi auditor Kantor Inspektorat Aceh.<sup>35</sup></p>
3.	Ersi Erlita Mokal, Rooney Gosal dan	Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1 No. 1	transparansi yang terdapat dalam program perencanaan APBDes di Desa

---

<sup>35</sup>Umar, Syawalina, dan Khairunnisa, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh."

No.	Nama dan Tahun	Sumber	Hasil
	Stefanus Sampe. Tahun 2018	ISSN :2337-5736 tahun 2018	Sinsingon yang telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif dan responsif lewat musrembangdes. Kemudian dalam variabel transparansi dan akuntabilitas pemerintah Desa Sinsingon dalam mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan APBDes kepada masyarakat dilakukan dengan cara menempelkan laporan pengelolaan APBDes di papan pengumuman yang disediakan di Balai Desa. Pemerintah Desa Sinsingon mengkomunikasikan pelaksanaan pengelolaan APBDes dengan transparansi yang baik dan dapat ditinjau dari mekanisme informasi serta penyaluran dana sudah sesuai dengan

No.	Nama dan Tahun	Sumber	Hasil
			petunjuk pelaksanaan yang ada. <sup>36</sup>
4.	Filda Gean Rosiana Dewi. Tahun 2020	jurnal Ilmudan Riset Akuntansi e- ISSN : 2460-0585	Transparansi mampu memberikan hak keterbukaan atau kemudahan akses kepada masyarakat dalam memberikan informasi program - program yang dicanangkan pemerintah dan pengelolaan keuangan alokasi dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa, karena pada saat diadakannya rapat program pembangunan desa partisipasi masyarakat sangat kurang, dan yang aktif mengikuti setiap rapat hanya staf-staf desa, anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD). <sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Mokalu, Gosal, dan Sampe, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Singsong Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow."

<sup>37</sup>Dewi dan Sapari, "Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan."

No.	Nama dan Tahun	Sumber	Hasil
5.	Sahrullah, Qalbi Istiqamah, Ayu Retno Wahyuni Tahun 2020	Uniqbu Journal of Social Sciences (UJSS) Vol 1, No. 3	laporan keuangan pemerintah Desa Maradekaya terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan laporan kekayaan milik desa. Transparansi terhadap laporan keuangan cukup baik hal ini berdasarkan adanya papan informasi yang dipasang oleh pemerintah desa yang berisi tentang besaran anggaran yang dikelola pada periode tertentu. Masyarakat pun dilibatkan dalam penyusunan anggaran pada satu periode yang diwakili oleh BPD. Akuntabilitas terhadap laporan keuangan cukup baik hal ini berdasarkan adanya laporan keuangan yang dibuat sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat setempat maupun

No.	Nama dan Tahun	Sumber	Hasil
			kepada pemerintah Daerah. <sup>38</sup>
6.	Laily Faradhiba, Nur Diana Tahun 2018	E-JRA Vol. 07 No. 07 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang	aparatur Kecamatan Bandar kedungmulyo-Jombang telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Perencanaan dan pelaksanaan APBDes telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban APBDes secara fisik menunjukkan pertanggungjawaban penerapan. Kendala utama adalah pencairan sumber dana yang tidak sesuai dengan rencana. <sup>39</sup>
7.	Septian Bayu Kristanto Tahun 2020	SULUH: Jurnal Abdimas. Vol 2, Issue 1.	masalah utama terkait dana desa adalah kurangnya pengetahuan kepala

<sup>38</sup>Sartika dan Nini, "Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Add) Pada Nagari Labuah Gunung."

<sup>39</sup>Faradhibah dan Diana, "Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES)."

No.	Nama dan Tahun	Sumber	Hasil
			<p>desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan Peraturan No. 113/2015. Ditambah lagi dengan kurangnya fasilitator dari pejabat pemerintah untuk membantu pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan sistem komputerisasi untuk menerapkan laporan keuangan adalah solusi untuk mengatasi hambatan ini. Dengan menggunakan sistem komputerisasi ini, pelaporan dana desa akan dilakukan dengan cepat dan laporan keuangan juga akan lebih dapat diandalkan daripada pelaporan secara manual.<sup>40</sup></p>
8.	Andri Widiyanto, Ririh Sri Harjanti, Erni	Politeknik Negeri Jakarta Vol. 5 Issue. 2	ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Brebes sudah menerapkan prinsip

---

<sup>40</sup>Bayu Kristanto, "Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Marga Mulya."

No.	Nama dan Tahun	Sumber	Hasil
	Unggul Sedya Utami, Yeni Priatna Sari Tahun 2018		transparansi dan partisipasi aktif masyarakat. Proses pencairan, Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD di Kecamatan Brebes terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. <sup>41</sup>
9.	Uswatun Hasanah, Awaluddin Tahun 2020	Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 1 No. 1 Bulan April – September 2020.	kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan belum maksimal. Beberapa kendala yang dihadapi perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan program dana desa antara lain kurang memadainya pelatihan-pelatihan untuk menyusun laporan keuangan program dana desa serta kemampuan perangkat desa dalam memahami akuntansi juga masih belum maksimal. <sup>42</sup>

<sup>41</sup>Widianto et al., “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai Instrumen Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Kecamatan Brebes).”

<sup>42</sup>Tahir, Malia, dan Faisal, “Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan

No.	Nama dan Tahun	Sumber	Hasil
10.	Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, Imam Agus Faisol Tahun 2020	Journal of Accounting and Financial Issue ISSN : Volume 1, Nomor 1, Mei 2020	hasil uji parsial akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa, partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa, pengetahuan Kepala Desa berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa. Berdasarkan uji simultan menunjukkan bahwa akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pengetahuan Kepala Desa, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap



No.	Nama dan Tahun	Sumber	Hasil
			kualitas informasi laporan. <sup>43</sup>
11.	Baiq Kisnawati, Yuli Astini, Riri Nigita Oktaviani Tahun 2018	Jurnal valid Volume 15 Nomor 1 tahun 2018	transparansi manajemen keuangan ADD ketika dilihat dari aspek perencanaan dan implementasi, transparansi baik atau transparan. 50 Ini ditunjukkan oleh jawaban responden 96,73% menjawab "YA" untuk aspek perencanaan 85,35% menjawab "YA" untuk aspek implementasi. <sup>44</sup>
12	Vilmia Frida, Ahmad Waluya Jati dan Riska Hrventy, Tahun 2018	Jurnal Akademi Akuntansi (JAA) Vol 1 No1 Tahun 2018	akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan di sepuluh

---

<sup>43</sup>Tahir, Malia, dan Faisol.

<sup>44</sup>Kisnawati, Astini, dan Oktaviani, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar."

No.	Nama dan Tahun	Sumber	Hasil
			<p>desa di Kabupaten Candipuro. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Candipuro pada tahap perencanaan, implementasi dan pelaporan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi. sedangkan pada tahap pertanggungjawaban sudah cukup baik walaupun ada satu desa yang secara fisik belum akuntabel karena pembangunannya belum selesai.<sup>45</sup></p>

Sumber: Data diolah Tahun 2022

---

<sup>45</sup>Farida, Jati, dan Harventy, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang."

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini akan meneliti mengenai Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sartika, Nini.<sup>46</sup> Yang membedakan penelitian ini terletak pada Metode Analisis datanya sedangkan persamaan terletak pada metode penelitiannya yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan data primer dan dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dengan cara observasi dan wawancara.
2. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Umar, Cut Fittika Syawalina, dan Khairunnisa.<sup>47</sup> yang membedakan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan yaitu kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan kuesioner dengan pengukuran satuan skala likert, dan teknik analisis data dengan regresi linier berganda, tahun penelitian dan instansi tempat penelitian di kantor inspektorat aceh bukan didesa sedangkan persamaan terletak pada pembahasan yang membahas akuntabilitas dan transparansi.
3. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Ersi Erlita Mokal, Rooney Gosal dan Stefanus Sampe.<sup>48</sup> yang membedakan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yaitu di Desa Singsong Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongdow dan tahun penelitian 2018 sedangkan persamaan

---

<sup>46</sup>Sartika dan Nini, "Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Add) Pada Nagari Labuah Gunung."

<sup>47</sup>Umar, Syawalina, dan Khairunnisa, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh."

<sup>48</sup>Mokal, Gosal, dan Sampe, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Singsong Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow."

terletak pada teori yang digunakan yaitu kualitatif dan membahas instansi pemerintah desa.

4. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Filda Gean Rosiana Dewi<sup>49</sup>. yang membedakan penelitian ini terletak pada metode penelitian yaitu kuantitatif, dengan menggunakan sampel metode *purposive sampling*, tempat penelitian dan tahun penelitian yaitu tahun 2020, sedangkan persamaan terletak pada pembahasan yang membahas akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa.
5. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Sahrullah, Qalbi Istiqamah, Ayu Retno Wahyuni.<sup>50</sup> Yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada waktu dan tempat penelitian sedangkan persamaan yaitu Sumber data yang digunakan yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
6. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Laily Faradhiba, Nur Diana.<sup>51</sup> Yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan waktu penelitian dan fokus penelitian ini hnyai akuntabilitas dan tidak menjelaskan tentang transparansi keuangan desa sedangkan persamaanya yaitu prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
7. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Septian Bayu Kristanto.<sup>52</sup> Yang membedakan dengan penelitian ini terletak

---

<sup>49</sup>Dewi dan Sapari, “Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan.”

<sup>50</sup>Sartika dan Nini, “Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Add) Pada Nagari Labuah Gunung.”

<sup>51</sup>Faradhibah dan Diana, “Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES).”

<sup>52</sup>Bayu Kristanto, “Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Marga Mulya.”

pada metode yang digunakan yaitu metode *partisipatory appraisa* sedangkan persamaannya yaitu metode pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara.

8. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Andri Widiyanto, Ririh Sri Harjanti, Erni Unggul Sedyta Utami, Yeni Priatna Sari.<sup>53</sup> Yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada hanya membahas akuntabilitas saja, lokasi dan waktu penelitian sedangkan persamaannya yaitu metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.
9. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah, Awaluddin.<sup>54</sup> Yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian ini ke kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Sedangkan persamaannya yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
10. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, Imam Agus Faisol.<sup>55</sup> Yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif, Teknik pengambilan sampel selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan secara random atau acak (Probability Sampling) dengan teknik sampling acak sederhana (Simple Random Sampling). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala likert. Sedangkan persamaannya yaitu fokus penelitian sama-sama membahas akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.
11. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Baiq Kisnawati, Yuli Astini dan Riri Nigita Oktaviani.<sup>56</sup> yang membedakan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan pengambilan sampel menggunakan purposive

---

<sup>53</sup>Widiyanto et al., “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai Instrumen Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Kecamatan Brebes).”

<sup>54</sup>Hasanah dan Awaluddin, “kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan program dana desa studi kasus pada desa ambar halim kecamatan pintu pohan meranti kabupaten toba samosir.”

<sup>55</sup>Hasanah dan Awaluddin.

<sup>56</sup>Kisnawati, Astini, dan Oktaviani, “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar.”

Sampling, perbedaan selanjutnya yaitu tempat penelitian di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar pada tahun 2018. Sedangkan persamaan terletak pada teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dan instansi sama-sama instansi pemerintah desa.

12. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh oleh Vilmia Farida, Ahmad Waluya Jati dan Riska Hrvnt.<sup>57</sup> yang membedakan penelitian ini terletak pada tempat penelitian yaitu didesa candipuro Kecamatan Lumajang pada tahun 2018 sedangkan persamaan terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptik. teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan *data Reduction, display data Dan Verification*. Teknik pengelolaan alokasi dana desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu terhadap suatu masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat, dan sungguh sungguh) sehingga diperoleh sesuatu (seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban, pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>58</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

---

<sup>57</sup>Farida, Jati, dan Harventy, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang."

<sup>58</sup>M Hidayat Ginanjar dan Edi Purwanto, "Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMK Informatika Bina Generasi 3 Kabupaten Bogor," *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, no. 1 (2022): 73, <https://doi.org/10.30868/im.v5i01.2024>.

## 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif. Penelitian Ini Dilakukan Dilapangan Untuk Memperoleh Data Dan Informasi Secara Langsung Dengan Cara Mengamati Langsung Lokasi Penelitian Dan Mendatangi Responden yang bersumber dari lokasi penelitian yaitu Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.<sup>59</sup>

*Library Research* atau Studi kepustakaan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti bukan hanya dari buku tetapi dapat berupa dokumentasi, jurnal, laporan keuangan, undang-undang, pedoman akuntansi desa, buku pintar dana desa, undang-undang, Al- Quran, dan Hadits, majalah dan surat kabar.<sup>60</sup>

## 2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yang beralamatkan di Jalan Perintis No. 01 Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini dimulai sejak bulan Maret 2022 hingga selesai.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu: penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap terhadap suatu yang diteliti. Sifat penelitian ini untuk menggambarkan atau mengangkat data sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh mardalis<sup>61</sup>, bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, mencatat,

---

<sup>59</sup>Mayasurru Lasiyama et al., *Ekonomi Dan Bisnis: Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*, Cetakan ke (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management (Penerbit NEM-Anggota IKAPI), 2022).

<sup>60</sup>Evanirosa et al., *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, ed. Zaedun Na'im, Pertama, 2 (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022).

<sup>61</sup>Poppy Herawati Ronny Kountur, *Metode penelitian untuk penyusunan skripsi dan tesi*, edisi revisi (Jakarta: PPM, 2007).

menganalisa kondisi yang ada dan sedang terjadi.<sup>62</sup> Berdasarkan pengertian diatas maka pengertian sifat penelitian yang penulis lakukan adalah suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana pedoman akuntansi desa yang akan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dana desa.

#### 4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam, data primer yang didapat secara langsung dan data sekunder sebagai data pelengkap yaitu:

##### a. Data primer

Data primer ini dapat berupa benda-benda situs ataupun manusia yang langsung berkaitan dengan penelitian, data-data primer di dapatkan dengan cara wawancara atau pengamatan langsung terhadap suatu hal yang berkaitan dengan penelitian.

Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan wawancara secara langsung terhadap pihak yang berkaitan dengan pedoman akuntansi desa (*key informan*). Peneliti menentukan siapa saja yang akan menjadi *key informan* penelitian. *key informan* dalam penelitian ini terdiri dari Aparat desa dan masyarakat di Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil tidak secara langsung dari sumbernya, data ini diambil dari berbagai dokumen-dokumen seperti laporan, buku-buku, karya tulis, koran atau seseorang yang mendapatkan informasi dari orang lain yang berkaitan dengan penelitian. Data berasal dari desa cilimus berupa dokumen-dokumen, , soft file, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penelitian Alokasi Dana Desa (ADD) seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa semesteran, dan Laporan kekayaan milik desa yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.

---

<sup>62</sup>Ronny Kountur.



## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dari lokasi penelitian dan buku dari perpustakaan sehingga penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

### a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan proses pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di desa Cilimus. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti apakah pengalokasian dana desa yang sudah baik dan transparan.

### b. Wawancara

Metode wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak diperoleh melalui observasi. Adapun yang menjadi narasumber adalah perangkat Desa dan masyarakat desa Cilimus.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi Yaitu mengumpulkan beberapa informasi berupa data alokasi dana desa, dana desa dan kondisi masyarakat serta dokumentasi kegiatan yang ada didesa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

## 6. Metode Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah suatu peroses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Editing

Editing yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sudah sesuai atau releven dengan masalah.

b. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu melakukan penyusunan dan pengelompokan terhadap data.

c. Interpretasi

Interpretasi yaitu menjelaskan dan mengurai data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian .

## 7. Metode Analisis Data


Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan sebuah data kedalam kategori, menjabarkan, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan agar lebih mudah. penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai. Sebelum peneliti masuk ke wilayah objek penelitian maka peneliti menyiapkan data sekunder atau data-data studi pendahuluan untuk menentukan fokus penelitian. Kemudian selama dilapangan peneliti harus menganalisis setiap orang yang diwawancarai dan dapat mengambil kesimpulan. Jika data belum valid, maka peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang cukup.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang lebih berfokus pada hasil observasi ,wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan Menurut Miles dan Huberman, yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction, display, conclusion drawing/verificatio*.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Hamidah, *Kritik atas Adopsi IFRS: Perspektif Ekologi Akuntans*, ed. oleh Ari Kamayati, Cetakan 1 (Malang: Peneleh, 2020).



**Gambar 1.1 Metode Analisis Data**

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu proses pemilihan data, pemusatan perhatian melalui penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis selama dilapangan. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. sebagaimana dapat dilihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Tahapan mereduksi data yaitu memilih hal yang penting tedahulu, membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema dan membuat kedalam kategori-kategori tertentu, selanjutnya membuang data yang tidak dipakai dalam penelitian.<sup>64</sup>

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.<sup>65</sup>

<sup>64</sup>Janu Mudiyaatmoko, *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2007).

<sup>65</sup>Mudiyaatmoko.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan berdasarkan temuan data yang diperoleh setelah dari lapangan. Dalam tahapan ini peneliti tidak sekedar mencocokkan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam acuan teori, namun juga mengolaborasikan dengan temuan yang sesungguhnya terjadi di lapangan, sehingga terdapat kesimpulan yang sesuai antara teori dengan realitas di lapangan dan kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas terkait dengan apa yang menjadi fokus dalam penelitian.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini disusun dalam bentuk sebagai berikut :

### **1. Bagian Awal**

Bagian awal skripsi berisi cover skripsi, halaman abstrak, halaman pernyataan orsinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kaat pengantar daftar isi, daftar tabel,daftar gambar,tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan

### **2. Bagian Substansi**

Bagian inti skripsi ini terdiri dari :

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, focus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan

## BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat berisi tentang konsep utama teori, asumsi dasar teori, hubungan konsep utama dan asumsi dasar teori, serta unit analisis teori. Teori yang dijadikan landasan yaitu teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

## BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian di Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Yakni meliputi sejarah berdirinya Desa Cilimus, kondisi umum desa, Kondisi Demografis dan Struktur organisasi Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

## BAB IV: ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penerapan pedoman akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa (studi pada Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran )

## BAB V: PENUTUP

Bab terakhir berisi tentang kesimpulan dan hasil serta saran-saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

### **3. Bagian Akhir**

Bagian akhir skripsi memuat pertanggungjawaban atas bukti-bukti teoritis atau konsep-konsep serta bukti-bukti proses penelitian yang telah dilakukan. Bagian ini meliputi daftar rujukan dan lampiran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kerangka Teoritik

#### 1. *Teori Stewardship*

*Teori Stewardship* adalah menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pertimbangan penggunaan *Teori stewardship* sehubungan dengan masalah pada penelitian ini adalah karena Manajemen sebagai stewards (pelayan/penerima amanah/pengelola). *Teori Stewardship* memandang bahwa manajemen organisasi sebagai “*stewards/penata layanan*”, akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Penelitian ini membahas mengenai praktek pengelolaan keuangan desa yang baik (berkualitas), Pemerintah desa bertindak sebagai *stewards*, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Implikasi *Teori stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Desa (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya, memberikan pelayanan yang baik dan dapat mempertanggungjawabkan dana desa yang diamanahkan kepadanya. Sehingga tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal. (*principal*). Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. pemerintah desa (*steward*) harus mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya secara efektif dan efisien, dengan demikian penilaian masyarakat/ pemerintah daerah/ pemerintah pusat (*principal*) terhadap pemerintah desa akan sangat memuaskan, dengan hasil yang memuaskan akan

menciptakan kepuasan bagi pemerintah desa karena *Stewardship Theory* menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan. Kesuksesan pemerintah desa (*steward*) yang dinilai oleh *principal* menunjukkan bahwa pemerintah desa bekerja dengan mendahulukan kepentingan organisasi/ lembaga, dan hal inilah yang menjadi dasar dari *Stewardship Theory*.<sup>1</sup>

## 2. Teori Agensi

Teori agensi menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. Teori agensi membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Teori agensi beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*. Implikasi teori Agensi terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang

---

<sup>1</sup>Ika Asmawati, Prayitno Basuki, and Ahmad Rifa'i, "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima)," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 25 (2018): 2386–2387, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i03.p28>.

terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil.<sup>2</sup>

### 3. Desa dan Pemerintah Desa

Desa merupakan bentuk pemerintah terkecil yang ada di Negara Republik Indonesia. Wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan ditempati oleh beberapa Kepala Keluarga (KK).<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa, Desa adalah Desa atau adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan, dan Yesi Mutia, "Jurnal Akuntansi," *Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan bengkalis* 7, no. 1 (2018): 29–41.

<sup>3</sup>Sartika dan Nini, "Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Add) Pada Nagari Labuah Gunung."

<sup>4</sup>Sartika dan Nini.



Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang tinggal disuatu wilayah tertentu yang memiliki hak untuk mengurus dan mengatur urusan masyarakatnya sendiri yang diakui dan dihormati oleh peraturan perundang-undangan dan NKRI.

a. Indikator Pembangunan Desa

Banyak indikator pembangunan desa, diantaranya yaitu:

1) Infrastruktur desa yang baik

Yang pertama dilihat dalam pembangunan desa adalah dari akses jalan sekitar desa karena jalan sangat penting untuk menentukan kemajuan sebuah desa.

2) Fasilitas umum yang memadai

Fasilitas ini menunjang segala aspek keidupan masyarakat agar semakin maju.

3) Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul

Indikator keberhasilan dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Apakah sumber daya manusia tersebut unggul atau kurang, contohnya dari tingkat pendidikan dan pekerjaan. Desa yang sudah maju cenderung memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Sedangkan desa yang kurang maju bahkan terbelakang memiliki penduduk yang belum mengetahui pentingnya pendidikan.

4) Pendapatan Penduduk

Indikator pembangunan ekonomi desa adalah dari pendapatan dari penduduk tersebut. Apakah pendapatan sudah sesuai atau masih jauh dibawah rata-rata. Desa dikatakan sudah maju ketika pendapatan penduduknya sudah diatas rata-rata dan desa dikatakan tertinggal jika pendapatan penduduknya masih jauh dari cukup.

b. Pembinaan dan Pengawasan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi:

- 1) Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari pemerintah baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada desa.
- 3) Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa.
- 4) Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
- 5) Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 6) Melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.
- 7) Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

c. Asas-asas pemerintahan desa

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan berdasarkan asas.<sup>6</sup>

- 1) Transparansi (keterbukaan)
- 2) Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)
- 3) Tertib penyelenggaraan pemerintah
- 4) Partisipatif

d. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang merupakan

---

<sup>5</sup>Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 88, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.

<sup>6</sup>Jdih Bpk, "Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," *Peraturan.Bpk.Go.Id* 51, No. 1 (2014): 51,

warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindaklanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain:

1) Sekretaris Desa

Sekretaris desa dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan. Semua itu sesuai Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

2) Pelaksana kewilayahan

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

### 3) Pelaksana teknis

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.<sup>7</sup>

Dalam pandangan Islam, Pemerintah disebut juga dengan Ulil amri yang terdapat dalam Firman Allah Subhaanahu Wata'ala dalam Qur'an Surah An-Nisaa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisaa [4]: 59).*

## 4 Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa

Pedoman adalah hal pokok yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu. Pedoman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pedoman asistensi akuntansi keuangan desa IAI KASP dan

---

<sup>7</sup>Sugiman, “Pemerintahan Desa.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan Asistensi Akuntansi Keuangan Desa adalah Panduan Pencatatan proses transaksi yang terjadi didesa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.<sup>8</sup>

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas akuntabel dan transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai 31 desember.<sup>9</sup>

a. Indikator penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa

Indikator pedoman asistensi akuntansi keuangan desa sebagai berikut :

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 4) Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 5) Desa melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu atau sesuai periode.
- 6) Keuangan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

---

<sup>8</sup>Azwirman et al., "Pelatihan Pengenalan Akuntansi Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2022): 70, <https://doi.org/10.54951/comsep.v3i1.227>.

<sup>9</sup>Moh Juhad, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dan Otonomi Desa (Studi Terhadap Implementasi PP No 60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Didesa Batuyang)," *Mentari Publika* 3, no. 1 (2022): 66.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018 menyebutkan: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

b. Pengguna Akuntansi Keuangan Desa

Menurut IAI-KASP Pihak-pihak yang membutuhkan dan menggunakan informasi akuntansi diantaranya:

1) Pihak Internal

Pihak internal adalah pihak yang berada didalam struktur organisasi desa, yaitu kepala desa, sekertaris desa, bendaharan dan kepala urusan

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Membutuhkan informasi keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa.

3) Pemerintah

Dalam pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota mengingat bahwa anggaran desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Penfapatan dan Belanja Negara melalui transfer, bagi hasil dan bantuan keuangan.

4) Pihak lainnya

selain pihak diatas, masih banyak pihak lain yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan desa misalnya lembaga swadaya desa, RT, RW dan sebagainya.

c. Siklus Akuntansi Keuangan Desa

Akuntansi menggunakan sebuah siklus akuntansi, artinya terdiri dari berbagai tahapan dan tahapan tersebut akan berulang sesuai urutan tertentu. Menurut IAI-KASP Tahapan siklus akuntansi berupa:<sup>10</sup>

1) Tahap pencatatan

Merupakan Tahapan awal dari siklus akuntansi. Berawal

---

<sup>10</sup>Iai-Ksap.

dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan kedalam buku yang sesuai.

2) Tahap Pengolongan

Setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi dilanjutkan tahap pengolongan. Tahap ini merupakan tahap pengelompokan catatan bukti transaksi kedalam kelompok buku besar sesuai nama akun dan saldo yang telah dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit dan kredit.

3) Tahap pengiktisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan kekayaan milik desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat dibuku besar utama dan pembantu. Laporan kekayaan milik desa berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun kedalam kredit dan debit. Didalam laporan kekayaan milik desa jumlah kolom debit dan kredit dilakukan dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan.

4) Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahapan akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah:

- a) Membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa untuk tahun anggaran tertentu.
- b) Laporan kekayaan milik desa, laporan ini berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

## 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah yaitu kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Bayu Kristanto, "Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Marga Mulya."

a. Indikator Akuntabilitas

Beberapa Indikator Akuntabilitas, diantaranya:

- 1) Laporan keuangan digunakan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
- 2) Laporan penggunaan anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat.
- 3) Kepentingan publik dan golongan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan Alokasi Dana Desa.
- 4) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara *continue* atau berkelanjutan.

Dalam pandangan Islam, terdapat konsep amanah yang menuntut adanya pertanggungjawaban. Karena semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan dari Allah kepada manusia sebagai khalifah dibumi dan diakhirat kelak harus dipertanggung jawabkan. Dalam Al-Quran terdapat dalam Surah Al-Qiyamah ayat 36 yang berbunyi:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى<sup>٤</sup>

*“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)” (Q.S. Al-Qiyamah [75]:36).<sup>12</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika ada orang yang menyangka bahwa mereka akan dibiarkan hidup di dunia begitu saja tanpa ada pertanggung jawaban, maka sungguh keyakinannya telah keliru (tidak benar). Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta’ala menciptakan manusia kemudian membiarkannya begitu saja? Apakah antara orang zalim dan orang yang dizalimi, antara orang yang shalat dan tidak shalat, antara wanita salehah dan wanita pezina, sama saja dan akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggung jawaban? Ketahuilah bahwa jika ada seorang kepala perusahaan yang membiarkan

---

<sup>12</sup>Hasnil Aida Nasution, *Patologi Sosial dan Pendidikan Islam Keluarga* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 79.



pegawainya melakukan sesuatu kesalahan dan membiarkannya tanpa ada pertanggung jawaban, maka dia adalah kepala perusahaan yang bodoh.

Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita kemudian membiarkan kita begitu saja tanpa pertanggung jawaban? Apakah mereka menyangka bahwa ketika mereka telah dimasukkan dalam kubur kemudian segala urusan akan selesai?

## 6. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan undang-undang. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi, dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan.

Menurut pasal 4 ayat 7 peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses info seluas-luasnya tentang keuangan daerah.<sup>13</sup> Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

---

<sup>13</sup>Jdih Bpk, "Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa."

Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki wewenang mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

a. Indikator Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memberi informasi. Menurut mardiasmo, indikator transparansi sebagai berikut :<sup>15</sup>

- 1) Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset yang mudah diakses.
- 2) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- 3) Tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat.
- 4) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.
- 5) Sosialisasi atas program atau kebijakan kepada masyarakat secara terbuka.
- 6) Merangkul masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberi ide, usulan atau gagasan terhadap kepentingan masyarakat.
- 7) Pengumuman terhadap pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan transparansi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Bayu Kristanto, "Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Marga Mulya."

<sup>15</sup>Ak Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., *Perpajakan Edisi Revisi*, ed. oleh CV Andi Offset (Yogyakarta, 2015).

<sup>16</sup>Arim Nasim dan Muhammad Rizqi Syahri Romdhon, "Pengaruh

## b. Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sebagai berikut:

- 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.<sup>17</sup>
- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

## 7. Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.<sup>18</sup>

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang

---

Transparansi laporan keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola terhadap tingkat Kepercayaan Muzakki,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 3 (2014): 551.

<sup>17</sup>Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2010).

<sup>18</sup>Minarni Anaci Dethan, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa,” *Jurnal Akuntansi: Transoparsni dan Akuntabilitas* 7, no. 1 (2019): 17, <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1221>.

bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Alokasi penggunaan dana desa diatur didalam peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran pada pasal 5 Ayat 4 penggunaan Dana Desa diatur penggunaan sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa palingsedikit 40% (Empat puluh persen).
- b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen)
- c. Dukungan pendanaan penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19) Paling sedikit 8% (Delapan persen) dari alokasi Dana Desa Setiap Desa, dan
- d. 32% untuk pemberdayaan Desa tersebut atau program sektor prioritas lainnya.<sup>20</sup>

#### 1) Indikator-indikator alokasi dana desa

Indikator alokasi dana desa sebagai berikut:

- a) Penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- b) Informasi diberikan secara menyeluruh pemanfaatan alokasi dana desa
- c) Pembangunan menggunakan alokasi dana desa untuk kepentingan menyeluruh masyarakat
- d) Faktor penunjang dan faktor penghambat dalam pemanfaatan alokasi dana desa

#### 2) Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahapan pengelolaan alokasi dana desa diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan sebagai berikut :

---

<sup>19</sup>Peraturan Presiden dan Tentang Rincian, “(PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022,” no. 117700 (2022): 1–11.

<sup>20</sup>Presidential Regulation, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 104 of 2021 concerning Details of the State Revenue and Expen,” 2021, 1–11.

## a) Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa, sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa berdasarkan RKPDesa tahun anggaran yang kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada kepala Desa. Setelah kepala desa menerima Rancangan peraturan desa dan menyetujuinya, kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dilakukan pembahasan dan disepakati bersama.<sup>21</sup>

## b) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ditetapkan dalam pengelolaan alokasi dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa, selanjutnya untuk mendukung prinsip partisipasi kepada masyarakat, dilakukan sebagai berikut:

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (4) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (5) Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.

---

<sup>21</sup>Farida, Jati, dan Harventy, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang." 67.

- (6) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (7) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

c) Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, sebagai berikut :

(1) Buku kas umum

Digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.baik secara tunai dan kredit.

(2) Buku Kas Pembantu Pajak

Digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

(3) Buku bank

Digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

## d) Tahap Pelaporan

Pelaporan disusun dan disampaikan secara berkala setiap bulan dengan mekanisme dilakukan secara berjenjang melalui tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi :

- (1) laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.
- (2) Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

## e) Tahap Pertanggung jawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati /Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

## f) Tahap Pembinaan dan pengawasan

Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota ke desa. Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa di atur secara garis besar mulai dari tahap Perencanaan,

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan

### 3) Tujuan Alokasi Dana Desa

Adapun tujuan dari alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah untuk:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
- b) Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat desa.
- c) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- d) Meningkatkan pembangunan infrastruktur.
- e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## **8. Akuntabilitas dan Transparansi Berdasarkan Perspektif Islam**

Penerapan pedoman asistensi akuntansi memiliki pengaruh dalam akuntabilitas dan transparansi, dalam prespektif ekonomi islam. Akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk pengelolaan dana desa didesa cilimus dimana Akuntabilitas dalam perspektif hukum islam yang menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak.

Sebagai pelaksana amanah dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah desa adalah sebagai ulil amri dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati ulil amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana dalam alqur'an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati ulil amri dalam surah an-nisa ayat 59 sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Nurhayati dan Muh. Saleh Ridwan, "Pengelolaan Dana Desa Dalam



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.* (Q.S. An-Nisa [4]: 59).<sup>23</sup>

Ayat diatas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakan-Nya; Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur’an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad saw. Dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sah, dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian diantara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Maka jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Qur’an, dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul saw. Yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan besinambung kepada Allah

---

Perspektif Hukum Islam.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 1, no. 1 (2019): 77, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941>.

<sup>23</sup>Abuddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 69.

dan hari Kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk-atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akhirnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.<sup>24</sup>

Nilai-nilai Islam pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai juga merupakan suatu gagasan atau konsep tentang apa yang dipikirkan seseorang dan dianggap penting dalam kehidupannya. Melalui nilai dapat menentukan suatu objek, orang, gagasan, cara bertingkah laku yang baik atau buruk.<sup>25</sup>

Nilai-nilai Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini merujuk kepada sifat-sifat yang melekat pada diri nabi Muhammad Saw dalam menjalani kehidupan beliau, termasuk didalam melakukan bisnis yakni shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah sebagai berikut:

#### a. Siddiq

Siddiq berarti benar, jujur dan nyata, benar dalam ucapannya maupun perbuatannya dan juga dalam membenarkan pada hal-hal gaibnya Allah SWT, membenarkan pada ayat-ayat-Nya, kitab-kitab-Nya dan utusan-utusan-Nya.<sup>26</sup> Oleh karena itu, Allah Swt memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa memiliki sifat siddiq dan menciptakan lingkungan yang siddiq, sesuai dalam surah At-Taubah ayat 119

---

<sup>24</sup>Nurhayati dan Saleh Ridwan, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam."78

<sup>25</sup>Didit Wing Prasetyo, Mohammad Afifulloh, and Siti Masruchah, "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Siswa Di SMP Modern Aazl-Rifa'ie," *Vicratina : Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 6 (2022): 112, <https://doi.org/10.56436/jer.v1i1.8>.

<sup>26</sup>Devany Anggesty Anggesty, Choiriyah, dan Choirunnisak, "Analisis Strategi Pemasaran Resto Ayam Kalasan Palembang Dalam Meningkatkan Penjualan Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Sifat Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2022): 431, <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i2.89>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”. (Q.S. At-Taubah [9]: 119)<sup>27</sup>

Ayat diatas memerintahkan bahwa Allah maha penerima taubat dan diikuti dengan perintah : wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar, jujur dalam ucapan, perilaku dan perbuatannya.

Sikap jujur adalah bagian dari akhlak karimah. Kejujuran akan menghantarkan pemiliknya meraih derajat dan kehormatan yang tinggi, baik dimata Allah maupun dimata sesama manusia. jujur sama juga dengan arti benar, dan ini adalah salah satu dari sifat Rasulullah saw yang sudah masyhur.<sup>28</sup>

#### b. Amanah

Al-Amanah menurut arti bahasa ialah: kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan (tsiqah) atau kejujuran. Yang dimaksud dengan amanah disini ialah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban.<sup>29</sup>

Dalam perspektif Islam, bahwa harta yang dimiliki, jabatan, dan bahkan hidup ini pun merupakan amanah, karena di dalamnya ada muatan tanggung jawab untuk

<sup>27</sup>Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 235.

<sup>28</sup>Badruddin, *Akhlak Tasawuf*, ed. oleh Syafi'in Mansur (Serang: iaib press, 2015).

<sup>29</sup>Witari Kartika Putri, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Insani dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai,” *Jurnal Al-Hisbah* 2, no. 3 (2021): 7, <https://doi.org/https://doi.org/10.57113/his.v2i1.26>.

meningkatkan dan mengembangkannya menjadi lebih baik. Menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya merupakan ciri orang yang professional, karena orang yang professional itu adalah orang yang mengerti apa arti tanggung jawab. Seperti ayat Al-Qur'an pada surah Al-Anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.*  
(Q.S. Al-Anfal [8]:27)<sup>30</sup>

Ayat diatas memerintahkan wahai orang-orang beriman kepada Allah dan rasulnya serta melaksanakan syariatnya, kewajiban yang telah ditetapkanNya atas kalian dan melakukan perkara yang kalian dilarang Allah darinya. Dan janganlah menyepelkan amanat yang dipercayakan Allah kepada kalian sedang kalian tahu bahwa itu merupakan amanat yang harus dipenuhi.

### c. Tabligh

Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk Tabligh. Tabligh yaitu menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan mengandung makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam tindakan, kejujuran dalam merealisasikan dalam semua ketentuan agama. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran. Maka menjalankan transparansi anggaran adalah wajib. Ini berarti dalam pandangan hukum islam menghindari transparansi anggaran adalah

---

<sup>30</sup>Wahyono Hadi Parmono dan Ismunandar, *17 Tuntunan Hidup Muslim*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 88.

kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada tuhan.<sup>31</sup> Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap transparansi.

Nilai Tabligh diwujudkan dalam sikap keterbukaan. Sikap-sikap tersebut dibutuhkan bagi setiap pelaku kegiatan untuk dapat mengoptimalkan setiap potensi yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 67

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

*“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.* (Q.S. Al-Maidah [5]:67)<sup>32</sup>

Ayat diatas memerintahkan Wahai rasul, sampaikanlah wahyu Allah yang diturunkan kepadamu dari tuhanmu. jika kamu kurang dalam menyampaikan dengan menyembunyikan sesuatu darinya, maka kamu berarti belum menyampaikan risalah tuhanmu. Dan beliau telah menyampaikan risalah tuhannya dengan sempurna. Maka barang siapa memiliki dugaan bahwa sesungguhnya beliau menyembunyikan sesuatu dari wahyu yang diturunkan

<sup>31</sup>Nurhayati dan Saleh Ridwan, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam.” 76.

<sup>32</sup>Syaikh Ibrahim, *Berdakwah dengan Hati*, 1 ed. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 31.

kepadanya, sungguh orang tersebut telah mengadakan kedustaan besar atas nama Allah dan RasulNya. Dan Allah adalah pelindung dan penolongmu atas musuh-musuhmu. Tidak ada kewajiban atas dirimu selain menyampaikan saja. Sesungguhnya Allah tidak memberikan taufik menuju hidayah bagi orang yang berbelok dari jalan kebenaran dan mengingkari risalah yang kamu bawa dari sisi Allah.

d. fatanah

Fathanah merupakan sifat Rasul yang keempat, yaitu akalannya panjang sangat cerdas sebagai pemimpin yang selalu berwibawa. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki emosi yang stabil, tidak gampang berubah dalam dua keadaan, baik itu dimasa keemasan dan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Menyelesaikan masalah dengan tangkas dan bijaksana. Sifat pemimpin adalah cerdas dan mengetahui dengan jelas apa akar permasalahan yang dia hadapi serta tindakan apa yang harus dia ambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada umat. Sang pemimpin harus mampu memahami betul apa saja bagian-bagian dalam sistem suatu organisasi/lembaga tersebut, kemudian ia menyelaraskan bagian-bagian tersebut agar sesuai dengan strategi untuk mencapai sisi yang telah digariskan.<sup>33</sup> Sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 269

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

*“Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al – Qur’an dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang*

---

<sup>33</sup>Yani Muhammad, “Konsep Dasar Karakteristik Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam,” *AL-HIKMAH : Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2021): 167, <https://doi.org/10.36378/al-hikmah.v3i2.1668>.

*berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” (Q.S. Al Baqarah [2]: 269).<sup>34</sup>*


Ayat di atas memerintahkan Allah telah memberikan hikmah, yaitu kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia syariat agama dan sifat bijak berupa kebenaran dalam setiap perkataan dan perbuatan kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, sebab dengan sifat bijak, urusan dunia dan akhirat menjadi baik dan teratur. Adakah kebaikan yang melebihi hidayah Allah kepada seseorang sehingga dapat memahami hakikat segala sesuatu secara benar dan proporsional? Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat, sebab akal sehat yang tercerahkan dengan cahaya ketuhanan dapat mengetahui kebenaran hakiki tanpa dipengaruhi hawa nafsu. Maka sinarilah jiwa dengan cahaya ketuhanan bila ingin mendapat kebaikan yang banyak.

## **B. Desain Penelitian**

Desain penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan acuan dalam memenuhi masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui penerapan alokasi dana desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa berdasarkan perspektif ekonomi islam pada desa cilimus kecamatan teluk pandan kabupaten pesawaran sebagai berikut:

---

<sup>34</sup>Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Wasathiyah Dalam Al-Qur'an: Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Akidah, Syariat, dan Akhlak*, 1 ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 177.



**Gambar 2.1 Desain Penelitian**

Pedoman Akuntansi Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pemerintah berusaha mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Serta kepentingan masyarakat setempat tentunya memerlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa salah satunya sumber pendapatan desa yaitu Alokasi Dana Desa .



pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan dan akuntabilitas serta dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu secara primer dan skunder, primer dengan observasi langsung ke Desa Cilimus dan dengan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua RT dan Masyarakat sedangkan secara skunder dengan dokumentasi berupa foto selama penelitian berlangsung dan melihat laporan-laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Pelaksanaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021 dan Laporan Slip Gaji Aparat Desa Tahun 2021.

Penerapan pedoman asistensi akuntansi memiliki pengaruh dalam akuntabilitas dan transparansi, dalam prespektif ekonomi islam. Akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk pengelolaan dana desa didesa Cilimus dimana Akuntabilitas dalam perspektif hukum islam yang menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak.

Nilai-nilai Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini merujuk kepada sifat-sifat yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan beliau, termasuk didalam melakukan bisnis yakni Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathanah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pengolahan data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada kepada Aparat Desa dan masyarakat desa Cilimus yaitu yaitu Desa Cilimus dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa baik tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu sudah adanya musyawarah dusun (Musdus) dan musyawarah desa (Musdes) yang dilaksanakan untuk menampung aspirasi masyarakat dan sudah dikelola secara akuntabilitas, meskipun masih terdapat kendala seperti terjadinya keterlambatan pencairan anggaran dan kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas. Sedangkan dalam prinsip transparansi, Desa Cilimus sudah ada Banner/Papan informasi yang dipasang didepan Kantor Desa yang berisi semua data yang dialokasikan untuk kegiatan, harapannya agar semua masyarakat Bisa mengetahui kemana saja dana itu dialokasikan. Sebelum semua itu dilakukan oleh pemerintah Desa Cilimus, publikasikan dana tersebut akan disampaikan ketika Musrenbang.
2. Pedoman Akuntansi sebenarnya telah sesuai dengan nilai-nilai islam, dimana didesa Cilimus telah menerapkan sistem Transparansi dan Akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa sebagaimana sesuai dengan sifat Rasulullah SAW yaitu Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fatanah. Pedoman akuntansi juga memberikan arahan agar keuangan di Desa Cilimus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemangku kebijakan (Bupati/walikota) maupun kepada masyarakat desa itu sendiri.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat diajukan beberapa hal yang diharapkan bisa diterapkan yaitu:

1. Yang diharapkan kedepannya dalam pengelolaan alokasi dana Desa bisa lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prosedur yang ditetapkan. Untuk pemerintah Desa bisa meningkatkan pendidikan masyarakat agar kemampuan sumberdaya manusia bisa lebih baik.
2. Bagi Objek penelitian khususnya pemerintah Desa Cilimus dalam melaksanakan akuntabilitas harus menyajikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu berkaitan dengan penggunaan alokasi dana desa dan dana lainnya sehingga perlu ditingkatkan lagi publikasi dalam hal transparansi pengelolaan mengenai dana yang diterima dan dana yang dipakai agar masyarakat merasa puas terhadap pemerintah di desa, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
3. Dengan menerapkan prinsip ekonomi islam harapannya para pemimpin (aparatur desa) bisa mencontoh sikap Rasulullah SAW yaitu Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fatanah

## DAFTAR RUJUKAN

- Adnan, Hasyim. “Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2019): 154. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2122>.
- Amelia Harahap, Iska. “Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sijunggang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.” *Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa* 1, no. 1 (2018): 43–44. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v1i1.960>.
- Anandya, Dika, Kurnia Ramadhana, dan Lalola Easter. “Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021,” 2022, 23–24.
- Anandya, Diky, Lalola Easter, dan Kurnia Ramadhana. “Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021.” *Indonesia Corruption Watch*, 2021, 39.
- Angela Tumbelaka, Herlen Indrakartika, Inggriani Elim, dan Meily Kalalo. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan.” *Analisis Pengelolaan Dana Desa Stusi Kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan* 2, no. 2 (2020): 76. <https://doi.org/http://doi.org/10.32400/iaj.27703>.
- Anggesty, Devany Anggesty, Choiriyah, dan Choirunnisak. “Analisis Strategi Pemasaran Resto Ayam Kalasan Palembang Dalam Meningkatkan Penjualan Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Sifat Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2022): 431. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i2.89>.

- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Wasathiyah Dalam Al-Qur'an: Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Akidah, Syariat, dan Akhlak*. 1 ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Asmawati, Ika, Prayitno Basuki, dan Ahmad Rifa'i. "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima)." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 25 (2018): 2386–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i03.p28>.
- Az-Zibari, dan Syaikh DR Iyad Kamil Ibrahim. *Fikih Tadarruj: Tahapan-tahapan dalam Membumikan Syariat Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Azwirman, Rona Naula Oktaviani, Novriadi, Desmawati, dan Ari Suryadi. "Pelatihan Pengenalan Akuntansi Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2022): 70. <https://doi.org/10.54951/comsep.v3i1.227>.
- Badruddin. *Akhlak Tasawuf*. Diedit oleh Syafi'in Mansur. Serang: iaib press, 2015.
- Bawono, Rangga Icut, dan Erwin Setyadi. *Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*. Jakarta: Grasindo (PT Gramedia Widiasarana Indonesia), 2019.
- Bayu Kristanto, Septian. "Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Marga Mulya." *SULUH: Jurnal Abdimas* 2, no. 1 (2020): 26. <https://doi.org/10.35814/suluh.v2i1.1548>.
- Dethan, Minarni Anaci. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Akuntansi: Transoparsni dan Akuntabilitas* 7, no. 1 (2019): 17. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1221>.
- Dewi, Filda Gean Rosiana, dan Sapari. "Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi

Masyarakat Terhadap Pembangunan.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9, no. 5 (2020): 1.

Dr. Hj. Hasnil Aida Nasution, M A, S M Pustaka, dan A I 241/JTI/2019. *Patologi Sosial Dan Pendidikan Islam Keluarga*. Scopindo Media Pustaka, 2020.

Evanirosa, Christina Bagenda, Hasnawati, Annova Fauzana, Khisna Azizah, Nursaeni, Maisarah, Ramsah, Muwafiqus Shobri, dan Muhammad Adnan. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Diedit oleh Zaedun Na'im. Pertama,2. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Fahreza, Muhamad Bagus, Wawan Sadtyo Nugroho, dan Anissa Hakim Purwantini. “Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo ).” *The 5th Febenefecium: Business and Economics Conference In Utilization Of Modern Technology*, 2022, 584–605.

Faradhibah, Laily, dan Nur Diana. “Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES).” *E-JRA* 07, no. 01 (2018): 24.

Farhana. *Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta Utara: Cv Assofa, 2022.

Farida, Vilmia, Ahmad Waluya Jati, dan Riska Harventy. “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.” *Jurnal Akademi Akuntansi* 1, no. 1 (2018): 68. <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6939>.

Garung, Christina Yunnita, dan Linda Lomi Ga. “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi

Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka.”

*Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 8, no. 1 (2020): 22. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>.

Ginanjar, M Hidayat, dan Edi Purwanto. “Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMK Informatika Bina Generasi 3 Kabupaten Bogor.” *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, no. 1 (2022): 73. <https://doi.org/10.30868/im.v5i01.2024>.

H.Hamzah Ya'qub. *Etika Islam Pengantar Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar)*. Bandung: Diponegoro, 1985.

Hamidah. *Kritik atas Adopsi IFRS: Perspektif Ekologi Akuntansi*. Diedit oleh Ari Kamayati. Cetakan 1. Malang: Peneleh, 2020.

Hardianto. “Determinasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberantasan Kemiskinan Desa : Analisis Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Literature Review Manajemen Keuangan ).” *Jurnal Manajmen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2022): 268. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1>.

Hasanah, Uswatun, dan Awaluddin. “kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan program dana desa studi kasus pada desa ambar halim kecamatan pintu pohan meranti kabupaten toba samosir.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 1 No. 1 Bulan April – September 2020* 1, no. 1 (2020): 16.

Hemidon, Isti'anah, dan Sutarman. *Manajemen Penerimaan Negara pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*. Jakarta: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, 2021.

IAI-KSAP. “Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.” *Ikatan Akuntansi Indonesia*, 2015, 1–75.

- Ibrahim, Syaikh. *Berdakwah dengan Hati*. 1 ed. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Imawan, Amrizal, Gugus Irianto, dan Yeney Widya Prihatiningtias. “Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10, no. 1 (2019): 156. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>.
- Iznillah, Muhammad Luthfi, Amir Hasan, dan Yesi Mutia. “Jurnal Akuntansi.” *Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan bengkalis* 7, no. 1 (2018): 29–41.
- JDIH BPK. “Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Desa.” *Peraturan.Bpk.Go.Id* 51, no. 1 (2014): 51.
- Juhad, Moh. “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dan Otonomi Desa (Studi Terhadap Implementasi PP No 60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Didesa Batuyang).” *Mentari Publika* 3, no. 1 (2022): 66.
- Khaerunnisa. “Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone).” *Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law* 2, no. 1 (2019): 68–69. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.356>.
- Kisnawati, Baiq, Yuli Astini, dan Riri Nigita Oktaviani. “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar.” *Jurnal Valid* 15, no. 1 (2018): 4–5.
- Lasiyama, Mayasurru, Siti Fatonah, Frida Ayu Badria, Ika Ristanti, Aprilia Tri Wulandari, Laelatul Afifah, Siska Viviyana, Itsna Khoiriyah, Riska Silaturrofiah, dan Amin Nur Triana. *Ekonomi Dan Bisnis: Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi*



*Syariah IAIN Ponorogo*. Cetakan ke. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management (Penerbit NEM -Anggota IKAPI), 2022.

Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Mokalu, Ersi Erlita, Rooney Gosal, dan Stefanus Sampe. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.” *Jurnal Eksekutif jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 1.

Mudiyatmoko, Janu. *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2007.

Muhammad, Yani. “Konsep Dasar Karakteristik Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam.” *AL-HIKMAH: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2021): 167. <https://doi.org/ttps://doi.org/10.36378/al-hikmah.v3i2.1668>.

Mujaddidi, Shibghatullah. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Diedit oleh Fauzi. Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020.

Munawir. “Wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan.” Kantor Desa Cilimus, 2022.

Napitupulu, Darmawan, Muhammad Ridwan Lubis, Erika Revida, Surya Hendra Putra, Syifa Saputra, Jamaludin, Edi Surya Negara, dan Janner Simarmata. *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*. Yayasan Kita Menulis, 2020.

Nasim, Arim, dan Muhammad Rizqi Syahri Romdhon. “Pengaruh Transparansi laporan keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola terhadap tingkat Kepercayaan Muzakki.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 3 (2014): 551.

Nata, Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam*. 1 ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

———. *Islam dan Ilmu Pengetahuan*. 1 ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Nurhayati, dan Muh. Saleh Ridwan. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 1, no. 1 (2019): 77. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941>.

Nurul Listiana, S.Si. “Wawancara dengan Kepala Desa.” Kantor Desa Cilimus, 2022.

Pajar, Suharno, dan Dika Yudanto. “Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Parangjoro Kabupaten Sukoharjo).” *Verstek* 10, no. 1 (2022): 22. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.63932>.

Pancasila, Universitas. “Pengelolaan Keuangan Desa : Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilogok Banyumas.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* 6, no. 1 (2019): 28. <https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2019.006.01.3>.

Parmono, Wahyono Hadi, dan Ismunandar. *17 Tuntunan Hidup Muslim*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.” *LN. 2005 No. 49, TLN No. 4503 LL SETNEG : 6 HLM*, no. September (2009): 1–2.

Prasetyo, Didit Wing, Mohammad Afifulloh, dan Siti Masruchah. “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Siswa Di SMP Modern Al-Rifa’ie.” *Vicratina : Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 6 (2022): 112. <https://doi.org/10.56436/jer.v1i1.8>.

Presiden, Peraturan, dan Tentang Rincian. “(PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022,” no. 117700 (2022): 1–11.

Presidential Regulation. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 104 of 2021 concerning Details of the State Revenue and Expen,” 2021, 1–11.

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. *Perpajakan Edisi Revisi*. Diedit oleh CV Andi Offset. Yogyakarta, 2015.

Putri, Witari Kartika. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Insani dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dikota Dumai.” *Jurnal Al-Hisbah* 2, no. 3 (2021): 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.57113/his.v2i1.26>.

Riyanto, dan Joni Tesmanto. “Efektivitas Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Bekasi dengan Prinsip Transparansi dan akuntabilitas.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2023): 725. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1297>.

Ronny Kountur, Poppy Herawati. *Metode penelitian untuk penyusunan skripsi dan tesi*. Edisi revisi. Jakarta: PPM, 2007.

Sahrullah, Istiqamah Qalbi, dan Ayu Retno Wahyuni. “Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa).” *Uniqbu Journal of Social Sciences (UJSS)* 1, no. 3 (2020): 96.

Saragih, Panglima Juli, Eka Budiyanti, Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, dan T. Ade Surya. *Dana Desa dalam Pandemi Covid-19: Kesehatan Masyarakat dan Kebangkitan Ekonomi*. 1 ed. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2021.

- Sartika, Dewi, dan Nini. "Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Add) Pada Nagari Labuah Gunuang." *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas* 20, no. 1 (2018): 30.
- Sirait, Khairiah Safitri, Syukri, dan Muhammad Al-Fikri. "Implementasi Nilai-Nilai Ajaran Islam Terhadap Pelaku Narkoba Dan Pelaku Judi Dikampung Kubur Kelurahan Petisah Tengah Khairiah." *Jurnal Studi Sosial dan Agama* 2, no. 1 (2022): 3.
- Sopannah, Ana, Irfan Fatoni, Marita Ossy Danawanti, dan Dwi Ekasari Harmadji. *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 88. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.
- Tahir, Sofiyah Yatimah, Evi Malia, dan Imam Agus Faisol. "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan." *Journal of Accounting and Financial Issue* 1 (2020): 23. <https://doi.org/10.24929/jafis.v1i1.1203>.
- Taufik Febrianto. "Wawancara dengan Sekertaris Desa." Kantor Desa Cilimus, 2022.
- Turmudi, Hadis, dan Mursid. "Peran Perangkat Desa dalam Optimalisasi Potensi Lokal di Desa Tawang Sari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali." *Res Judicata* 3, no. 2 (2020): 141. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29406/rj.v3i2.2308>.
- Umar, Zulkifli, Cut Fittika Syawalina, dan Khairunnisa. "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh." *jurnal kolegiel* 6, no. 2 (2018): 136.

Veza, Okta, Nofri Yudi Arifin, David Saro, dan Rio Adam. "Dashboard Monitoring Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pengelolaan Pajak Provinsi Kepulauan Riau." *Jurnal Ilmiah Elektronika Dan Komputer* 13, no. 2 (2020): 72.

Widianto, Andri, Ririh Sri Harjanti, Erni Unggul Sedya Utami, dan Yeni Priatna Sari. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai Instrumen Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Kecamatan Brebes)." *Politeknik Negeri Jakarta* 5, no. 2 (2018): 850–51.

Zulkarnaen, Nanang, dan Maemunah. "Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Civinus Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2018): 30.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.628>.

# DAFTAR LAMPIRAN

## Lampiran 1 Surat Persetujuan Riset Lokasi Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
KECAMATAN TELUK PANDAN  
DESA CILIMUS**

Alamat : Jl. Raya Cilimus No 01 Desa Cilimus Kode Pos 35454

Nomor : 140/184/VII.10.02/II/2022

Lamp : -

Perihal : Persetujuan Izin Riset

Cilimus, 15 Juni 2022

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : WINDA AFRILIA  
NPM : 1851030101  
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Alamat : Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung  
Lokasi Penelitian : Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran  
Lamanya/Mulai : Februari 2022  
Tujuan : Izin Melaksanakan Riset Guna Penulisan Skripsi  
Judul Penelitian : Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam  
mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana  
Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Study pada Desa Cilimus  
Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran )

Demikian Surat Rekomendasi ini di buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilimus, 15 Juni 2022  
An. Kepala Desa Cilimus  
Sekretaris Desa

**TALIEH FEBRIANTO**

## Lampiran 2 Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di kumpulkan dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi dapat di peroleh data-data yang didapatkan dari jawaban yang di dapat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yang terkait dengan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa berdasarkan perspektif ekonomi islam di Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran , sebagai berikut :

No.	Narasumber	Tanggal Wawancara	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Ibu Nurul Listiana, S.Si selaku Kepala Desa Cilimus	2 Mei 2022	Apa yang menjadi landasan dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Cilimus?	Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 thun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dan PSAK No 1 Tentang pengelola keuangan desa.
2.	Ibu Nurul Listiana, S.Si selaku Kepala Desa Cilimus	2 Mei 2022	Apakah pedoman asistensi akuntansi keuangan desa di Desa Cilimus telah berjalan/telah diterapkan	sudah diterapkan sesuai undang-undang No. 6 Tahun 2014.
3.	Ibu Nurul Listiana, S.Si selaku Kepala Desa	2 Mei 2022	Bagaimana startegi atau gagasan dari pemerintah	Melalui Musyawarah dusun (Musdus) di

No.	Narasumber	Tanggal Wawancara	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	Cilimus		desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program alokasi Dana Desa	bawa ke desa jadi musyawarah desa (Musdes) yang dilakukan setiap tahun lalu diambil beberapa aspirasi masyarakat untuk dijadikan prioritas.
4.	Ibu Nurul Listiana, S.Si selaku Kepala Desa Cilimus	2 Mei 2022	Bagaimana tahapan pengelolaan alokasi dana desa didesa Cilimus?	Dengan cara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungja waban.
5.	Bapak Taufik Febrianto selaku Sekertaris Desa Cilimus	16 Mei 2022	Dalam melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku secara tertib, menggunakan metode apa?	Menggunakan bukti kas pengeluaran (BKP)
6.	Bapak Taufik Febrianto selaku Sekertaris Desa Cilimus	16 Mei 2022	apakah bapak melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan	saya selalu melakukan verifikasi surat permintaan bayaran guna mengecek apakah dana



No.	Narasumber	Tanggal Wawancara	Pertanyaan	Hasil Wawancara
			dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa ?	tersebut masuk akal atau tidak, jika iya saya verifikasi dan jika tidak maka tidak saya verifikasi.
7.	Bapak Taufik Febrianto selaku Sekertaris Desa Cilimus	16 Mei 2022	Bagaimana bentuk transparansi mengenai pelaksanaan pembangunan terkait alokasi dana desa?	Bentuk transparansi yang dilakukan perangkat desa yaitu dengan cara Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dan dipertanggungjawabkan oleh para pengelola Alokasi Dana Desa. Kemudian semua dana yang telah dialokasikan, akan disampaikan dimusyawarah desa (Musdes) dan dipasang

No.	Narasumber	Tanggal Wawancara	Pertanyaan	Hasil Wawancara
				dipapan informasi/banner yang ada di kantor desa.
8.	Bapak Munawir selaku Kepala Urusan Perencana dan Keuangan Desa Cilimus	15 Juni 2022	bagaimana sistem pencatatan dan penerimaan dana desa dan alokasi dana desa di Desa Cilimus?	alur sistem penerimaan dana desa yaitu dana masuk ke rekening desa lalu pemerintah desa membuat rencana anggaran kegiatan (rak) untuk setiap tahapan, lalu mengajukan permohonan
9.	Ibu Siti Hamidah selaku Kepala Urusan Umum Desa Cilimus	15 Juni 2022	apakah pemerintah desa melakukan pertanggungawaban terhadap pengelolaan alokasi dana desa?	apapun yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Cilimus merupakan tanggung jawab pemerintha desa Cilimus.
10.	Ibu Siti Hamidah selaku Kepala Urusan Umum Desa Cilimus	15 Juni 2022	Bagaiman tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana	Partisipasi di Desa Cilimus cukup baik, kita mengadakan Musrenbangdes untuk meminta

No.	Narasumber	Tanggal Wawancara	Pertanyaan	Hasil Wawancara
			desa di Desa Cilimus?	masukan, saran dan kritik. Oleh karena itu semua yang kita kerjakan itu adalah berasal dari usulan masyarakat itu sendiri lalu di susun ke dalam APBDes sehingga dapat diambil skala prioritasnya untuk dimasukkan ke dalam RKP untuk kemudian direalisasikan.
11.	Bapak Yoga Pratama, S.Kom selaku Operator Komputer Desa Cilimus	15 Juni 2022	Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari Alokasi dana desa?	Keterbukaan dana desa, khususnya Desa Cilimus. Kita setiap awal dan akhir tahun tentunya sudah disediakan papan transparansi dana desa. Jadi apa yang sudah dilaksanakan pembangunann ditahun sebelumnya dicantumkan ke dalam

No.	Narasumber	Tanggal Wawancara	Pertanyaan	Hasil Wawancara
				papan informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses dan melihat melalui papan tersebut.
12.	Ibu Yuli selaku masyarakat dan ketua PKK	15 Juni 2022 tentang	Apa partisipasi yang dilakukan ibu sebagai masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa Cilimus ?	saya mengikuti semua kegiatan yang diadakan didesa Cilimus dan saya sebagai ketua PKK selalu mengajak ibu-ibu lainnya meramaikan semua acara yang diadakan didesa.
13.	Ibu Heni selaku masyarakat	15 Juni 2022	Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau memberi sosialisasi terhadap program alokasi Dana Desa	pemerintah desa selalu mengajak masyarakat dalam setiap kegiatan dan musyawarah

### Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



**Gambar 1. Lokasi Penelitian**



**Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Desa Cilimus Ibu Nurul Listiana,S.Si**



**Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Urusan Umum Ibu Siti Hamidah**



**Gambar 4. Wawancara dengan Sekertaris Desa Cilimus Bapak Taufik Febrianto**



**Gambar 5. Wawancara dengan Operator Komputer Bapak Yoga Pratama, S.Kom**



**Gambar 6. Wawancara dengan Masyarakat Desa Cilimus Kakek Trikun**



**Gambar 7. Wawancara dengan Bu RT Dusun Way Sembung Desa Cilimus**





**Gambar 8. MusDes Desa Cilimus**

## Lampiran 4 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA CILIMUS TAHUN ANGGARAN 2021				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			
4.2.	Pendapatan Transfer	442.931.206,00	110.732.801,00	332.198.405,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	442.931.206,00	110.732.801,00	332.198.405,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>442.931.206,00</b>	<b>110.732.801,00</b>	<b>332.198.405,00</b>
5.	<b>BELANJA</b>			
<b>01</b>	<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>442.931.206,00</b>	<b>110.200.000,00</b>	<b>332.731.206,00</b>
<b>01.01</b>	<b><u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasi</u></b>	<b>439.331.206,00</b>	<b>109.300.000,00</b>	<b>330.031.206,00</b>
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	45.000.000,00	11.250.000,00	33.750.000,00
5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>33.750.000,00</b>
5.1.1.	<b><i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i></b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>33.750.000,00</b>
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	30.000.000,00	7.500.000,00	22.500.000,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	15.000.000,00	3.750.000,00	11.250.000,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	283.800.000,00	70.950.000,00	212.850.000,00
5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>283.800.000,00</b>	<b>70.950.000,00</b>	<b>212.850.000,00</b>
5.1.2.	<b><i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i></b>	<b>283.800.000,00</b>	<b>70.950.000,00</b>	<b>212.850.000,00</b>
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	273.000.000,00	68.250.000,00	204.750.000,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	10.800.000,00	2.700.000,00	8.100.000,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Peran	2.046.000,00	0,00	2.046.000,00
5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>2.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046.000,00</b>
5.1.3.	<b><i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</i></b>	<b>2.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046.000,00</b>
5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	300.000,00	0,00	300.000,00
5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	1.746.000,00	0,00	1.746.000,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	26.485.206,00	11.600.000,00	14.885.206,00
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>26.485.206,00</b>	<b>11.600.000,00</b>	<b>14.885.206,00</b>
5.2.1.	<b><i>Belanja Barang Perlengkapan</i></b>	<b>11.785.206,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.785.206,00</b>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.545.206,00	1.950.000,00	3.595.206,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.640.000,00	2.450.000,00	3.190.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	<b><i>Belanja Jasa Honorarium</i></b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	9.900.000,00	4.500.000,00	5.400.000,00
5.2.3.	<b><i>Belanja Perjalanan Dinas</i></b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.5.	<b><i>Belanja Operasional Perkantoran</i></b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	3.600.000,00	900.000,00	2.700.000,00
<b>01.01.05.</b>	<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>31.500.000,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>31.500.000,00</b>
<b>5.1.4.</b>	<b>Tunjangan BPD</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>31.500.000,00</b>
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	42.000.000,00	10.500.000,00	31.500.000,00
<b>01.01.06.</b>	<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.870.000,00	1.950.000,00	920.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.130.000,00	3.050.000,00	4.080.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.07.</b>	<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
<b>01.02</b>	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
<b>01.02.02.</b>	<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
<b>5.2.6.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	3.600.000,00	900.000,00	2.700.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>442.931.206,00</b>	<b>110.200.000,00</b>	<b>332.731.206,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>532.801,00</b>	<b>(532.801,00)</b>
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>532.801,00</b>	<b>(532.801,00)</b>

CILIMUS, 22 June 2021

Pj. Kepala Desa

ROSMAWATI

## Lampiran 5 Slip Gaji Aparat Desa Cilimus



### STATUS TRANSAKSI

Transaksi : PYRLL DENGAN PTNG  
Tanggal - Jam Creator : 28/04/21 12:03:43  
Nama User Creator : NURUL  
Tanggal - Jam Verifikasi : 28/04/21 12:07:13  
Nama User Verifikasi : TAUFIK  
Tanggal - Jam Otorisasi : 28/04/21 14:01:35  
Nama User Otorisasi : ANA  
Kode Referensi : 220428686166  
Mata Uang : IDR  
Keterangan : Siltap Bulan Maret-April 2021  
File Payroll : SILTAP MARET-APRIL 2021.xls  
Nomor Rekening : 410.00.05.00091.9  
Nama Rekening : DESA CILIMUS KECAMATAN TELUK PANDAN  
Tanggal Effektif : 28/04/2021  
Jumlah Record : 29  
Total Transaksi : Rp. 67,808,330.00  
Total Potongan 1 : Rp. 0  
Keterangan Potongan 1 : 0  
Total Potongan 2 : Rp. 0  
Keterangan Potongan 2 : 0  
Kode Referensi : 220428686166  
Status Proses : SEMUA

Nomor Rekening	Nama	Mutasi DB	Mutasi CR	Ket. Transaksi	Status	Ket. Status
4100301055079	NURUL LISTIANA	0.00	7,450,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301044796	TAUFIK FEBRIANTO	0.00	5,051,190.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301044821	KHAIRUL ADNAN	0.00	4,251,190.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301044851	JUNAINI	0.00	4,251,190.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301044899	SEPTIANINGSIH	0.00	4,251,190.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301040439	MUNAWIR	0.00	4,251,190.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301044868	NURUL OKTAVIA	0.00	4,251,190.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301044442	SITI HAMIDAH	0.00	4,251,190.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301044874	SANGKU	0.00	4,100,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301044804	SOHARI	0.00	4,100,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301044836	UJANG SAHRONI	0.00	4,100,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301044883	DEDI RAHMAN	0.00	4,100,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301055372	AHMAD SUHAILI	0.00	2,000,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301055312	PURWADI	0.00	1,400,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301055269	RIRIN ARYANTI	0.00	1,200,000.00	Siltap Bulan Maret-	SUKSES	SELESAI

Nomor Rekening	Nama	Mutasi DB	Mutasi CR	Ket. Transaksi	Status	Ket. Status
4100301055269	RIRIN ARYANTI	0.00	1,200,000.00	April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301055102	HAMIM	0.00	950,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301055062	ARSALI	0.00	950,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301055134	JUWANDA	0.00	950,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301055253	ASEP SARIPUDIN	0.00	950,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301055357	ISNANDAR	0.00	500,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301055325	SUHEMI	0.00	500,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301055297	DEDI SUPRIYANTO	0.00	500,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301040787	MISLAN	0.00	500,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301055285	FARDIYO	0.00	500,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301055309	SUHERMAN	0.00	500,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301054875	HERMAN	0.00	500,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301055337	NURMAN	0.00	500,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301055365	SANTANI	0.00	500,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI
4100301061307	EFENDI	0.00	500,000.00	Siltap Bulan Maret-April 2021	SUKSES	SELESAI

Lampiran 5 Papan Informasi Laporan Realisasi Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021

**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN**  
**KEGAMATAN TELUK PANDAN**  
**DESA CILIMUS**




**REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)**  
**TAHUN 2021**



**PENDAPATAN DESA**

RINCIAN	ANGGARAN	REALISASI
1. Dana Desa	Rp. 1.018.587.000	Rp. 1.018.587.000
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 30.910.604	Rp. 14.393.559
3. Alokasi Dana Desa	Rp. 442.931.206	Rp. 289.965.602
4. Pendapatan Lain Lain	Rp. 20.974.750	Rp. 20.974.750
<b>Total</b>	<b>Rp. 1.513.403.560</b>	<b>Rp. 1.343.920.911</b>

**BELANJA DESA**

RINCIAN	ANGGARAN	REALISASI
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 680.953.043	Rp. 507.141.000
2. Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Rp. 458.025.520	Rp. 458.025.520
3. Pembinaan Masyarakat Desa	Rp. 196.989.000	Rp. 186.983.000
4. Peningkatan Masyarakat Desa	Rp. 115.436.000	Rp. 115.436.000
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 72.000.000	Rp. 72.000.000
<b>Total</b>	<b>Rp. 1.513.403.560</b>	<b>Rp. 1.339.594.520</b>



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-5639 /Un.16 / P1 /KT/X/ 2022

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**PENERAPAN PEDOMAN ASISTENSI AKUNTANSI KEUANGAN DESA DALAM  
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ALOKASI DANA DESA  
BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Desa Cilimus, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)**

Karya :


NAMA	NPM	FAK/PRODI
WINDA AFRILIA	1851030101	FEBI/ AKS

Bebas plagiasi dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 23 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 10 Oktober 2022  
Kepala Pusat Perpustakaan

  
Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

# TURNITIN

*by* Winda Afrilia

---

**Submission date:**

**Submission ID:**

**File name:** TURNITIN-WINDA\_AFRILIA.docx (2.98M)

**Word count:** 13641

**Character count:** 93450



## TURNITIN

### ORIGINALITY REPORT

**17%**  
SIMILARITY INDEX

**16%**  
INTERNET SOURCES

**15%**  
PUBLICATIONS

**15%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	1%
3	Eko Sumarsono, Muh Effendi Purnomo. "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DANA DESA", Solusi, 2019 Publication	1%
4	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1%
6	Rina Sulistyowati, Rita Nataliawati. "Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa", Owner, 2022 Publication	1%
7	Submitted to Tabor College Student Paper	1%
8	Abdul Hendriyanto Wahyono, Anggraeni Fattah. "PERAN ALOKASI DANA DESA BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KAJAR TENGUULI KECAMATAN	1%

PRAMBIN KABUPATEN SIDAORJO",  
Bharanomics, 2020

Publication

---

9 Yosefena Andia Dekrita, Imelda Vigula Wisang, Theresia Noviyanti Selan Uran. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pantai Oa Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur", Aksioma: Jurnal Manajemen, 2022 <1 %

Publication

---

10 Uswatun Hasanah. "FULL PAPER", VALUE, 2020 <1 %

Publication

---

11 Yuyun Yulianah. "POTENSI PENYELEWENGAN ALOKASI DANA DESA DI KAJI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2017 <1 %

Publication

---

12 Submitted to Universitas Riau <1 %

Student Paper

---

13 Febby Febriantika Noer Fisabililah, Azizaton Rochamatul Nisaq, Siti Nurrahmawati. "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat", JJAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2020 <1 %

Publication

---

14 Submitted to Southern Illinois University <1 %

Student Paper

---

15 Submitted to Universitas Pembangunan Panca Budi <1 %

Student Paper

---

16 Submitted to Universitas Sanata Dharma <1 %

Student Paper

---

- |    |   |     |
|----|---|-----|
| 17 | Sri Suartini, Hari Sulistiyo, Syamsul Huda. "Determinasi Transparansi APBDes Pada Kabupaten Karawang", Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK), 2020<br>Publication                            | <1% |
| 18 | Achmad, Misnaini. "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DUWET PANARUKAN SITUBONDO", Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, 2021<br>Publication                        | <1% |
| 19 | Willyanto Kartiko K, Linda Novasari. "PERAN APARAT DESA DALAM PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN", Solusi, 2019<br>Publication                                     | <1% |
| 20 | Submitted to Harrison High School<br>Student Paper  | <1% |
| 21 | Pipit Juliana, Purweni Widhianningrum. "Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan", Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 2017<br>Publication | <1% |
| 22 | Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus<br>Student Paper   | <1% |
| 23 | Ahmad Jalili, Hasbi Umar, Hermanto Harun. "Zakat dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2022<br>Publication                   | <1% |
| 24 | Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung<br>Student Paper  | <1% |

25 Uswatun Hasanah. "KEMAMPUAN PERANGKAT DESA DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PROGRAM DANA DESA STUDI KASUS PADA DESA AMBAR HALIM KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI KABUPATEN TOBA SAMOSIR", VALUE, 2020  
Publication

<1%

26 Magdalena Makalalag, Jenny Morasa, Hendrik Manossoh. "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Passi dan Desa Muntoi Timur Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2019  
Publication

<1%

27 Revita Yanuarsari, Iwan Asmadi, Hendi Suhendraya Muchtar, Rita Sulastini. "PERAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA", Comm-Edu (Community Education Journal), 2022  
Publication

<1%

28 Submitted to Ironwood Ridge High School  
Student Paper

<1%

29 Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang  
Student Paper

<1%

30 Submitted to University of Muhammadiyah Malang  
Student Paper

<1%

31 Submitted to IAIN Tulungagung  
Student Paper

<1%

32 Submitted to Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta  
Student Paper

<1%

33 Ullum Inti Fahmi, Inayah Adi Sari, Yantie Puji Astutie. "IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN, AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA KERTAYASA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL", Multiplier: Jurnal Magister Manajemen, 2019  
Publication

---

34 Gresly Yunius Rainal Mamelu, Lintje Kalangi, Linda Lambey. "ANALISIS PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA DESA PADA DESA-DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR, KOTA KOTAMOBAGU", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2016  
Publication

---

35 Submitted to Lambung Mangkurat University  
Student Paper

---

36 Yoga Angger Wibowo. "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa", UNISKA LAW REVIEW, 2020  
Publication

---

37 David Syam Budi Bakroh. "Menyoal Akuntabilitas Dalam Desentralisasi Pengelolaan Keuangan Desa", JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 2019  
Publication

---

38 Submitted to Canakkale Onsekiz Mart University  
Student Paper

---

39 Frederikus Seran. "PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA (APBDes) TAHUN 2017", Jurnal Poros  
Politik, 2021

Publication

---

40 Submitted to Brigham Young University <1 %  
Student Paper

---

41 Fahrur Rijal, Muhammad Wahyuddin  
Abdullah. "Pengaruh Healty Lifestyle,  
Psychological Well Being, Dan Self Efficacy  
Terhadap Kinerja Auditor Dengan Task  
Complexity Sebagai Pemoderasi", Jurnal  
Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK), 2020  
Publication

---

42 Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium <1 %  
Student Paper

---

43 Submitted to STEI Tazkia <1 %  
Student Paper

---

44 Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha <1 %  
Student Paper

---

45 Sri Rohaetin, Intan Norrahmi. "Analisis  
Penerapan Manajemen Operasional (Desain  
Produk dan Rantai Pasokan) Pada UKM Rotan  
Kelompok Pahari Palangka Raya",  
EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan  
Pembelajarannya, 2020  
Publication

---

46 Submitted to Sultan Agung Islamic University <1 %  
Student Paper

---

47 Submitted to Universitas Warmadewa <1 %  
Student Paper

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On